

**RESPON PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA
KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI
HALAL PRODUK UMKM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

BUDI IRAWAN

NIM. 1702130120

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : RESPON PIMPINAN MUHAMMADIYAH
DAN NAHDATUL ULAMA KALIMANTAN
TENGAH TERHADAP PROGRAM
SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM

NAMA : BUDI IRAWAN

NIM : 1702130120

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H.

NIP. 197501091999031002



Hj. Maimunah, M.H.I.

NIP. 198509272019032009

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan
lembaga

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 196505161994021002



Munib, M.Ag.

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Budi Irawan

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **BUDI IRAWAN**
NIM : **1702130120**
JUDUL : **RESPON PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN
NAHDATUL ULAMA KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI HALAL
PRODUK UMKM**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H.

NIP. 197501091999031002

Pembimbing II,



MAIMUNAH, M.H.I.

NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM” oleh Budi Irawan NIM 1702130120 telah dimunaqasahkan pada Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021 M
21 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 31 Oktober 2021

Tim Penguji :

- 1 **Drs. Surva Sukti, M.A.**
Ketua Sidang/Penguji
(.....)
- 2 **Hj. Tri Hidavati, M.H.**
Penguji I
(.....)
- 3 **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H.,M.H**
Penguji II
(.....)
- 4 **Hj. Maimunah, M.HI**
Sekretaris Sidang/Penguji
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal di Kalimantan Tengah cenderung sedikit, dengan disahkannya UUJPH pada pasal 44 maka lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat yang sudah berbadan hukum dapat memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Fokus penelitian ini adalah bagaimana respon ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul ulama terhadap ketentuan pasal 44 UUJPH mengenai fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, bagaimana peran ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau bisa disebut hukum sosiologis (*socio legal research*). Subjek penelitian ini adalah PW Muhammadiyah dan PWNU tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini: (1) Respon ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah berbeda-beda, ada yang masih berupa perencanaan, ada yang sudah melakukan tindakan dan ada yang masih berupa penilaian terhadap ketentuan pasal 44 UUJPH mengenai fasilitasi sertifikasi halal. Namun semuanya menyambut dengan baik dan bersyukur atas keterlibatan ormas keagamaan dapat memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. (2) Peran ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah sudah berperan berdasarkan tiga indikator peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif, untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif pada pelaksanaan sertifikasi halal produk UMKM, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal.

Kata kunci: fasilitasi; sertifikasi halal, ormas keagamaan, UMKM

ABSTRACT

This research is motivated by the number of halal-certified MSME products in Central Kalimantan tends to be low, with the ratification of UUJPH in article 44, religious institutions, or community organizations that are already legal entities can facilitate halal certification of MSME products. The focus of this research is How is the response of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama religious organizations to the provisions of Article 44 UUJPH regarding the facilitation of halal certification for MSMEs, how is the role of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama religious organizations in the implementation of facilitation of halal certification for MSMEs. This type of research is empirical legal research or can be called (socio-legal research socio legal research). The subjects of this study were PW Muhammadiyah and PWNU at the provincial level of Central Kalimantan. The approach used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of this study: (1) The responses of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama religious organizations in Central Kalimantan Province are different, some are still in the form of planning, some have taken action and some are still in the form of an assessment of the provisions of Article 44 UUJPH regarding the facilitation of halal certification. However, all of them welcomed and were grateful for the involvement of religious organizations in facilitating the halal certification of MSME products. (2) The role of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama religious organizations in Central Kalimantan has played a role based on three indicators of an active role, participatory role, and passive role, to provide preventive legal protection in the implementation by halal certification of MSME products, but this has not been maximally implemented.

Keywords: facilitation; halal certification, religious organizations, MSME

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya skripsi yang berjudul “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM” dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman *Āmīn*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Terimakasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syar’iah IAIN Palangja Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari’ah. Semoga Fakultas Syari’ah semakin maju dan banyak diminati oleh pecinta ilmu ke-syariah-an.

3. Yth. Bapak Usman, S.Ag,S.S,M. Hi., selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Staffnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatat sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Wiwit Susana dan Ayahanda Amat Muhyi, sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk

keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penullis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *A>mi>n Ya> Muji>b as-Sa>'ili>n.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesmpurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penlitian ini sering dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *A>>mi>n.*

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Penulis

Budi Irawan
NIM. 1702130120

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Budi Irawan

NIM. 170230120

MOTO

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, maka neraka yang lebih utama baginya.

(HR. Ahmad No. 14481)



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.
Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

Ayahnda Amat Muhyi dan Ibunda Wiwit Susana

Yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahnda dan Ibunda.

Saudara-saudariku tersayang

Yang selalu menjadi penghibur hati dan seluruh keluargaku sebagai penyulut semangat memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.

Seluruh dosenku

*Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan dosen pembimbing akademik Ibu **Hj. Tri Hidayati, M.H.** dan dosen pembimbing skripsi, Bapak **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj. Maimunah, M.H.I.** yang selalu memberikan bimbingan, nasihat serta arahan yang tulus selama peneliti mengikuti perkuliahan dan juga proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan peneliti amalkan.*

Seluruh sahabatku

*Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017
Terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan,
dan ilmu yang telah kita bagi bersama.
Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua*

Almamaterku IAIN Palangka Raya

*Terimakasih untuk kebersamaan dan motivasinya dalam suka maupun duka
semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	Ṣ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ḍ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi Š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ħ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi š
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu> ṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *ṭa>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu> ṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fiṭri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ḏawi> al-furu>ḏ*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa> ṣid asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Definisi Oprasional	10

F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teoritik	19
C. Deskripsi Teoritik.....	24
1. Sertifikat Halal	24
2. Biaya Sertifikasi Halal	34
3. Organisasi Masyarakat Keagamaan	37
4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Tempat Penelitian	41
1. Waktu	41
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	45
E. Objek dan Subjek Penelitian	47
F. Teknik Penentuan Subjek.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara.....	48
2. Observasi.....	49
3. Dokumentasi	49
H. Teknik Pengabsahan Data	50

I. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah.....	54
2. Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Tengah	57
3. Sejarah Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.....	59
B. Hasil Penelitian	63
C. Analisis.....	87
1. Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUIPH Mengenai Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM.....	88
a. Merespon Berdasarkan Pengetahuan	88
b. Merespon Berdasarkan Perencanaan Bertindak.....	90
c. Merespon Berdasarkan Penilaian.....	92
2. Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM	94
a. Memberikan Bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal	94
b. Melakukan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal	97
c. Menunggu Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	41
Tabel 4.1.....	57
Tabel 4.2.....	58



DAFTAR SINGKATAN



BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Cet	: Cetakan
Dkk	: dan kawan-kawan
Kalteng	: Kalimantan Tengah
Km ²	: Kilometer Persegi
LPH	: Lembaga Pemeriksa Halal
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PWM	: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUJPH	: Undang-Undang Jaminan Produk Halal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat semakin kompleks dan beragamnya bahan dan proses dalam suatu produk dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sementara Negara berkewajiban menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dengan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya.¹ Oleh karena itu, berkaitan dengan produk halal maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan regulasi yang mengatur terhadap kehalalan produk yang dipasarkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UUJPH), Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun

¹ Tri Hidayati dan Erry Fitrya P, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)", *Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (Mei 2021), 391.

2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Merupakan regulasi yang pemerintah buat untuk memberikan ketegasan secara jelas mengenai jaminan produk halal khususnya terhadap umat Islam untuk memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).² Dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Hal ini bisa dilihat dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yang memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, hal ini senada dengan Pasal 3 UUJPH.³

Sesuai dengan amanat UUJPH dalam Pasal 1 ayat 6 untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang

² May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No, 01 (Maret 2017), 101.

³ Hidayati, "Perlindungan Hukum Usaha, 375.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu dari 10 kewenangan dari BPJPH yang terdapat pada Pasal 6 adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikat dan label halal pada produk.⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 ayat (1) ada tiga pihak yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) hanyalah salah satu dari LPH. Dalam pasal 4 UUIPH telah diatur dengan jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Apabila produsen telah memperoleh sertifikat halal maka produsen wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal sesuai yang diatur dalam Pasal 25 huruf (a) UUIPH.⁵ Jika dilihat dari pasal-pasal UUIPH tersebut pada konteks yuridis normatif sebenarnya sudah cukup untuk menjamin konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan menekankan kepada produsen terhadap sertifikasi halal yang bersifat mandatory sudah siap dilaksanakan.

Adapun untuk mempermudah penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah dibentuklah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Untuk

⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6).

⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 25 huruf (a).

mengemban tugas yang diberikan, Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) dari seksi Bimas Islam atas perintah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) menjalankan wewenang yang diberikan terkait dalam hal pendaftaran sertifikasi halal, proses pemeriksaan dan pengiriman berkas kemudian menyerahkan kembali kepada produsen hasil sertifikasi.⁶

Jika dilihat dari jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 23,867 ribu dari sektor usaha Hotel/Dagang/Kuliner sebanyak 1,745 ribu dari sektor Industri Pengolahan dan dari sektor usaha Pertanian/Perkebunan/Perikanan sebanyak 10,403 ribu di Provinsi Kalimantan Tengah,⁷ terdapat suatu permasalahan dari banyaknya sektor usaha tersebut, masih banyak UMKM belum mengajukan dan memiliki sertifikat halal. Dari pihak Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Tengah menuturkan baru menerima pengajuan dan proses menunggu sertifikasi halal sebanyak 42 UMKM, terdiri dari 3 perusahaan dan 18 UMKM dalam proses pengajuan dan pemeriksaan berkas, dan 10 UMKM masih menunggu proses audit dan 11 UMKM terdiri dari 1 perusahaan dan 10 UMKM yang menunggu penerbitan sertifikasi halal.⁸

Keadaan tersebut disebabkan anggapan dari masyarakat yang menilai muslim adalah mayoritas, sehingga para produsen menganggap bahwa

⁶ Fahrudin, Observasi, Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya 27 Desember 2020).

⁷ Dinas Koprasi dan UKM. dalam [http://diskopukm.kalteng.go.id/Pertumbuhan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah per 30 September 2020](http://diskopukm.kalteng.go.id/Pertumbuhan%20UMKM%20Provinsi%20Kalimantan%20Tengah%20per%2030%20September%202020), (25 Desember 2020).

⁸ M.Rifani, Observasi. PPNPN Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Prov.Kalteng. (Palangka Raya, 24 Desember 2020).

pendaftaran atau kepemilikan halal belum penting, produk-produk yang diperjual-belikan masih tetap laku tanpa sertifikat halal, kemudian lamanya proses sertifikasi, dan besarnya tarif biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada produsen.⁹ Terkait besaran biaya sertifikasi halal berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 57/05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Biaya Memperoleh Sertifikasi Halal secara nominal dijelaskan berkisar antara Rp. 300.000, sampai Rp. 5.000.000, besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet.¹⁰ Pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa penetapan tarif layanan sertifikasi halal tersebut mempertimbangkan aset, omzet, titik kritis produksi, teknologi yang digunakan, area pemasaran, dan/atau bentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹¹

Adapun persoalan utama sertifikasi halal bagi produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adalah minimnya dana yang dimiliki oleh para produsen UMKM untuk mensertifikasi halal produk pangannya. Produsen besar tentu tidak akan mempermasalahkan persoalan sertifikasi halal, dengan kondisi kemampuan, keuangan, dan kemandirian dari perusahaan,

⁹ Hosanna et al., "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1 (2018), 511-534.

¹⁰ Hidayati, "Perlindungan Hukum Usaha, 375.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 57/05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. Pasal 9 ayat (1).

menyebabkan produsen tersebut tidak terlalu banyak kendala dalam mendapatkan label halal. Namun bagi para produsen UMKM besarnya aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh para produsen UMKM per jenis produk dalam proses pengajuan sertifikasi halal hal menjadi hambatan tersendiri sehingga menjadi alasan terkendalanya dalam mendaftarkan produknya.¹²

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. Pada Pasal 5 ayat (3) sebenarnya biaya layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil selain bisa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat juga difasilitasi berasal dari bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Senada dengan pasal 44 UUPH, bagi produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah, salah satunya lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.¹³

Dalam hal ini lembaga tersebut dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas Keagamaan) Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang sudah berbadan hukum secara regulasi dapat memberikan fasilitas terhadap para produsen

¹² T. Maryati, R.Syarief, R.Hasbullah, "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal, Manajemen Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor", *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, Vol. 04 No.3 (Oktober 2016), 366.

¹³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 44 ayat (2).

UMKM, namun kata “dapat” dalam Pasal 44 UUPH tersebut belum memberikan kepastian hukum bagaimana fasilitasi tersebut dilaksanakan.

Dengan adanya Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah secara regulasi dan struktur keorganisasian dapat mendukung fasilitasi sertifikat halal produk UMKM yang mana sangat penting bagi kemajuan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah, didukung dengan Ormas Keagamaan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah terdapat bidang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) yang memiliki fungsi dan tugas sebagai penggerak dan pelaksana program Muhammadiyah di bidang ekonomi, yang berhubungan langsung dengan para UMKM yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan informasi dan perbaikan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam serta pendampingan pelaku usaha melalui Pusat Layanan Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM bagi yang ingin berwirasusaha.¹⁴ Begitupun Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama (LPNU) yang dimiliki Ormas Keagamaan Nahdatul Ulama di Kalimantan Tengah memiliki peran langsung terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha yang menjalankan tugas sebagai pengembangan ekonomi bagi warga Nahdatul Ulama.

Maka dalam hal ini keberadaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan usaha dan memajukan kegiatan ekonomi UMKM salah satunya melalui sertifikasi halal. Namun dalam kenyataannya selama ini secara kelambagaan yang menangani fasilitasi

¹⁴ Fauzan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Wawancara, PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah (Palangka Raya, 30 Agustus 2021).

sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah khususnya terkait bantuan biaya adalah bidang industri pada Disdagperin Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota. Adapun Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah yang berperan dalam memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan.¹⁵ Dalam hal ini perlu dicermati aspek regulasi yang menjadi payung hukum lembaga-lembaga ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data yang disampaikan diatas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap hadirnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah terkait respon terhadap fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM dalam rangka memenuhi amanat undang-undang dan kesejahteraan para pelaku usaha dengan mengangkat judul **“Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUPH Mengenai Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM?

¹⁵ Hidayati, “Perlindungan Hukum Usaha, 388.

2. Bagaimana Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi keperluan ilmiah, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUPH Mengenai Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertujuan agar memberikan manfaat maupun kegunaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya UMKM terhadap respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM.

- b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terlibat yakni Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap ketentuan UUJPH mengenai fasilitasi sertifikat halal dan masyarakat luas khususnya para UMKM dalam rangka memberikan peranan melalui fasilitasi sertifikat halal produk pangan UMKM oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi oprasional sebagai berikut:

1. Fasilitasi

Fasilitasi berasal dari kata *Facile*, Bahasa Prancis dan *Facilis* Bahasa Latin artinya mempermudah (*to facilitate = to make easy*). Dalam beberapa definisi disebutkan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Fasilitasi adalah tentang proses, bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang anda lakukan.¹⁶ Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan mudah. Fasilitasi dalam bahasa Inggris "*Facilitation*" artinya adalah membuat sesuatu menjadi mudah.

¹⁶ Panggabean dan Samsu Rizal. "Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 3 (1998), 48-59.

Dengan demikian, secara umum, pengertian fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, dan orang yang mempermudah disebut dengan Fasilitator (pemandu). Fasilitator adalah aktor yang berperan memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang.¹⁷

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu ini diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang telah dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Sertifikasi halal menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat yang mutlak untuk adanya label halal pada kemasan produk.¹⁸

3. Respon

Respon adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban. Menurut Widja, respon atau umpan balik juga dapat berbentuk bermacam-macam seperti

¹⁷ Salamah, Siti Ilma, dan Nida Auliana Umami. "Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi", *SEMNASTERA*. Vol. 2, No.1, (Oktober 2020).

¹⁸ Asri Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1 (Desember 2015), 192.

hasil (pelaksanaan suatu tugas), laporan, sikap (yang timbul), pertanyaan, reaksi, dan sebagainya.¹⁹ Dengan demikian sikap merupakan bentuk dari adanya respon, adapun menurut John H. Harvey dan William P. Smith yang dikutip oleh Abu Ahmadi diartikan sebagai kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.²⁰ Dari pendapat di atas dapat disimpulkan respon merupakan kecenderungan seseorang memberikan perhatian terhadap sesuatu.

4. Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan sedangkan dalam ilmu marketing produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, produk berasal dari bahasa Inggris yaitu *product* yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat diraba dan dirasakan karena produk adalah benda *real* maka jenisnya cukup banyak.²¹

Pengertian produk menurut William J. Stanton yang diterjemahkan oleh Rakhmat A. (1996). Produk menurut artinya secara sempit, produk adalah sekumpulan atribut fisik secara nyata yang terkait

¹⁹ Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 746.

²⁰ Basilus R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), 37.

²¹ Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek: Planning dan Strategy* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 2.

dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Sedangkan secara umumnya, produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang didalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginan-nya.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual mengenai fasilitasi sertifikasi halal, labelisasi halal, biaya sertifikasi halal, dan ormas keagamaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber

²² Jourie Pangemanan, "Pengaruh Jarak Terhadap Penetapan Harga Produk" (Studi Kasus pada Produk Minyak Goreng Bimoli 1 Liter, Aqua 600ml, dan Indomei Cakalang Goreng)", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6, No. 2 (Mei 2021), 78-79.

data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan hasil analisis Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM Oleh Ormas Keagamaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM Oleh Ormas Keagamaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terbukti dengan penelitian yang membahas mengenai Fasilitasi sertifikat produk halal UMKM diantaranya:

1. Tri Hidayati dan Erry Fitrya Primadhany, 2021. Dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)*. Dalam penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM pada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi produk pangan UMKM melalui pihak yang berperan dalam memberikan fasilitasi sertifikasi halal yakni pihak Dinas Perindustrian Kalimantan Tengah, Desperindagkop UMKM Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah, serta Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.²³ Pada kenyataannya dalam pelaksanaan peran tersebut masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dengan langkah membentuk regulasi yang bersifat prediktif dan antisipatif, menghadirkan lembaga khusus sentra fasilitasi sertifikasi halal pada bidang perindustrian tingkat

²³ Hidayati, "Perlindungan Hukum Usaha.

provinsi hingga kabupaten/kota dan memaksimalkan upaya sosialisasi sertifikat halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan apa yang terjadi dimasyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:²⁴

- 1) Bagaimana pelaksanaan fasilitasi halal produk pangan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah?
- 2) Bagaimana peran pemerintah daerah Kalimantan Daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan?

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang fasilitasi sertifikasi halal terhadap produk pangan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian, Tri Hidayati dan Erry Fitrya Primadhany berfokus kepada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk pangan UMKM yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah membahas Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM. Pemerintah daerah ranahnya lebih luas, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah.

²⁴ Ibid.

2. Wardo dan Samsuri, 2020, Dalam jurnalnya yang berjudul *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. Dalam penelitian ini terfokus pada Implikasi sertifikasi halal pada bisnis produk di Indonesia yang memberikan manfaat dan langka strategis untuk menumbuh kembangkan potensi dalam industri produk halal di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun untuk keberhasilan kemajuan bisnis produk halal di Indonesia dibutuhkan peran maksimal dan campur tangan pemerintah, dan UUJPH harus menjadi alat yang bisa menjadi penggerak perubahan yang diiringi dengan pengembangan SDM dan industri yang kuat.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *interpretative* dengan jenis penelitian studi lapangan dan pustaka yang relevan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana Implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di Indonesia?

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk pangan yang menerangkan manfaat dari produk yang sudah bersertifikat halal dapat memberikan potensi besar produk halal UMKM dalam segi pemasaran dan kepastian tersedianya pangan yang terjamin kehalalannya. Perbedaan dalam penelitian ini dapat

²⁵ Wardo dan Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia" *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2020), dalam <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> (03 Juli 2021).

dilihat dari kajian penelitian, Warto A.S berfokus kepada Implikasinya sertifikasi halal terhadap bisnis produk halal di Indonesia yang memberikan manfaat dan langkah strategis dalam pemasaran produk halal *global* apabila didukung peran pemerintah serta regulasi yang menjadi penggerak perubahan dalam pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah membahas Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM.

3. Angga Reza Maulana, 2019. Dalam skripsinya yang berjudul ***Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya***. Dalam penelitian ini terfokus pada Implementasi labelisasi halal produk rumah tangga di kota Palangka Raya dengan menguraikan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya dalam Implementasinya labelisasi halal MUI yang tidak bisa memberikan peran signifikan dalam penegakan, MUI hanya berperan sebagai pihak yang memberikan himbauan dan sebatas teguran kepada pelaku usaha.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya?
 - 2) Apa saja faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya?

²⁶ Angga Reza Maulana, "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019) dalam <http://diglib.iain-palangkaraya.ac.id/1861/> (20 Juni 2021).

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal yang tidak berjalan sebagaimana kenyataannya sesuai Perundang-undangan yang diamanatkan kepada masyarakat, dengan kendala yang telah dipaparkan dalam penelitiannya. Perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian, yakni Angga Reza Maulana berfokus kepada Implementasi labelisasi halal MUI kepada produk pangan industri rumah tangga serta peran dari MUI terhadap produk pangan yang belum bersertifikat halal. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah membahas Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM²⁷

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini untuk menganalisis penelitian tentang Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Respon, dan Teori Peran. Perlindungan hukum menjadi keharusan dalam negara hukum (*rechtstaat/the role of law*) demi menjamin terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat utamanya yang berada pada posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pelaksanaannya tentu harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang sarat akan muatannya pengakuan atas harakat dan martabat setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ Ibid.,

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Selanjutnya Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi adapun perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

²⁹ *Ibid.*, 54.

Teori perlindungan hukum ini nantinya digunakan untuk mengalisis perlindungan hukum terhadap produk UMKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemenuhan atas hak-hak dasar demi mencegah kesenjangan sosial ekonomi terutama pada fasilitasi biaya produk untuk mengembangkan usahanya melalui sertifikat halal yang mana dalam mewujudkan perlindungan hukum ini diperlukan sarana-sarana yang menghubungkan antara para UMKM dengan campur tangan pemerintah melalui lembaga-lembaga salah satunya Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memberikan respon dan perannya dalam fasilitasi sertifikasi halal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer menyebutkan bahwa respon adalah tanggapan atau reaksi. Tanggapan adalah suatu gejala atau peristiwa, sedangkan reaksi merupakan tanggapan dari suatu aksi.³⁰ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa respon merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan pemusatan perhatian pada sesuatu diluar dirinya karena ada *stimuli* (rangsangan) yang mendorong. Respon juga dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau jawaban.³¹

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Denis Mc. Quail, respon terbagi menjadi tiga bagian yaitu:³²

1. Respon Kognitif berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai suatu hal. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami dipresepsi oleh khalayak.

³⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 838.

³¹ Purwadinata, *Psikologi Komunikasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), 43.

³² Dennis Mc, Quail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 1987), 234.

2. Respon afektif berhubungan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap suatu hal. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap suatu hal.
3. Respon konatif sebelum bertindak orang seringkali mengembangkan keinginan berperilaku sesuai dengan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan.

Jadi pengertian disini adalah bagaimana sikap seseorang ketika dihadirkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya, respon disini bisa bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (kecenderungan bertindak). Jadi dalam penelitian ini yang dibahas bukanlah respon perseorangan atau individu melainkan respon kelompok atau golongan. Yaitu bagaimana respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap ketentuan Pasal 44 UUIPH mengenai fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM yang mana ormas keagamaan disini dalam regulasi dapat memberikan fasilitas dalam sertifikasi halal.

Kemudian teori yang mendukung penelitian ini adalah Teori Peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan masyarakat. Teori Peran mencoba menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka

mainkan.³³ Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:³⁴

1. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi
2. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Jadi peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Dengan demikian teori peran ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana peran dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, yang berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di dalam status tertentu

³³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 267.

³⁴ J. Dwi Narmoko et al., *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

C. Deskripsi Teoritik

1. Sertifikat Halal

a. Definisi Halal

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim.³⁵ Konsep halal secara tradisional telah diterapkan pada makanan, sekarang tampak bahwa definisi halal semakin berkembang, sehingga hampir semua barang dan jasa termasuk kosmetik, pakaian, farmasi, jasa keuangan dan bahkan paket tur dapat memperoleh status halal. Dalam industri manufaktur dan produksi, halal berarti bebas dari bahan atau komponen yang dilarang penggunaan atau konsumsi oleh umat Islam.

b. Dasar Hukum Halal

1) Hukum Islam

a) Al-Qur'an

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-h}ukm as/y-s/yari*>).

³⁵ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1.

Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat prosedural (*al-h}ukm al-ijrai*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. An-Nahl: 114, adalah sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah.” (QS.An-Nahl: 114).³⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).³⁷

b) Al-Hadits

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ وَالْحُرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (رواه ابن
ماجه)

Artinya: Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibn Harun menceritakan kepada kita dari Salman an-Naimy dari Abi, Usman An-Nahdy dari Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang mentega, keju dan keledai liar? Beliau menjawab: Apa-apa yang telah dihalalkan oleh

³⁶ An-Nahl, 16: 114.

³⁷ Al-Baqarah, 2: 168.

Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan atau tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk sesuatu yang dimaafkan (HR. Ibnu Majah).³⁸

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

2) Hukum Positif

a) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan: “bahwasanya produk yang masuk, beredar, dan

³⁸ Indra Sakti Wijayantao, dalam <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/3358> (5 April 2021).

³⁹ Sahih al-Bukhari, kitab al-iman, No. 52, op.cit., 139.

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴⁰

- b) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”⁴¹
- c) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan: “keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.⁴²
- d) PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan: “Setifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia”⁴³
- e) PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

⁴⁰ UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

⁴¹ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a).

⁴² UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67 ayat (1).

⁴³ PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (6).

Menengah sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.⁴⁴

c. Definisi Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.⁴⁵ Menurut Pasal 29 UUJPH permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Berdasarkan Pasal 5 UUJPH, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴⁶

Sertifikat halal sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memang berfungsi sebagai bukti dari pihak yang berkompeten untuk menyatakan produk memang benar-benar halal, serta dengan dicantumkannya labelisasi halal memberikan tujuan kepada kedua belah pihak yakni dari sisi

⁴⁴ PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁴⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 242.

⁴⁶ Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi & Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No, 3 (Oktober 2016), 429.

konsumen maupun produsen. Pengakuan atas Jaminan Produk Halal (JPH) dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim.⁴⁷

d. Labelisasi Halal

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional.⁴⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) UUPH menyebutkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Sesuai pada pasal 38 juga menyebutkan pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, pada bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal haruslah jelas mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.⁴⁹ Dalam Peraturan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 ayat (1).

⁴⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Jakarta: t.p., 2011). 56.

⁴⁹ UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal, 38.

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal pada pasal 91 ditegaskan pencantuman label halal harus dibuktikan dengan adanya dokumen Sertifikat Halal.

UUJPH pasal 25 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal diwajibkan:⁵⁰

- 1) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- 2) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 4) Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud, pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal pasal 89, ayat (1) dan (2) memuat paling sedikit:⁵¹

- 1) Label halal paling sedikit memuat:
 - a) Logo; dan
 - b) Nomor sertifikat atau nomor registrasi.

⁵⁰ UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal, 25.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 89 ayat (1) dan (2).

- 2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan, atau kombinasi gambar dan tulisan.

Kemudian pada Pasal 41 dan 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan jika pelaku usaha yang disertifikasi halal MUI tidak mencantumkan label halal dan mengindahkan ketentuan yang telah diatur, sebagaimana yang dimaksud diatas maka akan berlaku konsekwensi berupa sanksi administratif bahkan sanksi pidana diantaranya:

- a) Teguran lisan;
 - b) Peringatan tertulis; atau
 - c) Pencabutan sertifikat halal.
 - d) Penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - e) Denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua miliar rupiah).
- e. Mekanisme Sertifikasi Halal

Bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur berdasarkan proses sertifikasi halal yang saat ini dilaksanakan secara *mandatory* oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meliputi 7 aktivitas:⁵²

- 1) Permohonan sertifikasi halal.

⁵² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Prosedur dan Cara Pengajuan Sertifikasi Halal”, dalam <https://halal.go.id/beritalengkap/234> (29 Juli 2021).

Permohonan sertifikasi halal dilakukan melalui BPJPH Pusat atau Satgas Daerah di PTSP Kementerian Agama atau email layanan sertifikasi halal sertifikasihalal@kemenag.go.id atau pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui <https://e-lppommui.org/new/>.⁵³

- 2) Pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 10 hari kerja oleh BPJPH.

Dokumen permohonan sertifikasi halal terdiri atas 8 dokumen yaitu, Surat Permohonan, Formulir Pendaftaran, Aspek Legal Perusahaan, Dokumen Penyelia Halal, Daftar Produk Dan Bahan/Menu, Proses Pengolahan Produk, Surat Kuasa (jika yang menyerahkan dokumen selain penanggungjawab usaha), Sistem Jaminan Halal.

- 3) Selanjutnya BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kerja pada dokumen yang telah dinyatakan lengkap.
- 4) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40/60 hari kerja.
- 5) Hasil pemeriksaan/pengujian tersebut kemudian dilaporkan oleh LPH ke BPJPH selanjutnya;
- 6) Sidang fatwa penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja.

⁵³ Ibid.,

7) BPJPH menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

f. Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH) atau *Halal Assurance System* (HAS) 23000 adalah suatu sistem yang memberikan jaminan halal suatu produk yang diberikan kepada produsen maupun jasa dalam suatu organisasi/perusahaan.⁵⁴ Sistem jaminan halal menggunakan prinsip *Halal Critical Control Points* (HCCPs) untuk mengidentifikasi potensi bahaya dari proses dan secara akurat menilai proses tersebut berdasarkan standard pemeriksaan halal.⁵⁵ Proses sertifikasi merupakan hal penting mencakup prosedur untuk pengendalian, pemantauan dan verifikasi termasuk dokumentasi dan pelatihan personil serta sistem audit.

Sistem ini dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal. Sistem jaminan halal dibuat sebagai *integral* dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. SJH sebagai sebuah sistem dalam suatu rangkaian produksi. Pada prinsipnya Sistem Jaminan Halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Manajemen* (TQM), yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pada pengendalian

⁵⁴Aljabar, "Traning Sistem Jaminan Halal dan Penyelia Halal", dalam <https://aljabarselaras.com/food/training-sistem-manajemen-halal/> (29 Juni 2021).

⁵⁵Ibid.

kualitas pada setiap lini.⁵⁶ Diantaranya dalam hal kebijakan halal, tim manajemen halal yang bertanggung jawab di perusahaan, pelatihan, bahan baku produk, kemudian fasilitas dalam produksi, karakteristik produk, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria fasilitas, audit internal dan pengkajian ulang manajemen.⁵⁷

2. Biaya Sertifikasi Halal

a. Biaya Jaminan Halal

Biaya merupakan pengeluaran sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Istilah biaya dalam akuntansi dipertegas dengan membedakan antara pengertian biaya (*cost*) dengan biaya sebagai beban (*expense*). Biaya kualitas merupakan indikator finansial kinerja kualitas perusahaan. Ukuran biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan dapat dihubungkan dengan keuntungan, nilai penjualan, harga pokok penjualan atau total biaya produksi.⁵⁸

Biaya jaminan halal adalah pengeluaran sumber ekonomi (uang) untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu sesuai syariat Islam agar memperoleh manfaat dan tujuan yang dicapai.⁵⁹ Biaya

⁵⁶LPPOM-MUI, “Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000” dalam <https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>, (29 Juli 2021).

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Daljono, *Akuntansi Biaya* (Semarang: t.p., 2011).

⁵⁹ Ibid.

halal kualitas adalah pengeluaran biaya untuk mengetahui atau mengukur pencapaian proses produksi dalam bentuk barang atau jasa yang disesuaikan dengan syariat Islam.

b. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama secara nominal dijelaskan berkisar antara Rp. 300.000 sampai Rp. 5.000.000 per item produk.⁶⁰

Biaya tersebut diantaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta refistrasi sertifikat halal luar negeri, biaya tersebut akan bertambah maupun berkurang, misalnya karena penyesuaian kondisi ekonomi, kurs mata uang, dan sebagainya.⁶¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama, dalam pasal 9 menyebutkan tarif layanan sertifikasi halal besar kecilnya mempertimbangkan asset, omzet, titik kritis produksi, teknologi yang digunakan, area pemasaran, dan/atau bentuk Lembaga Pemeriksa Halal.⁶² biaya sertifikasi halal

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 57/05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

⁶¹ Afroniyanti, L. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 18, No. 1 (2014), 37-52.

⁶² Peraturan Menteri Keuangan No. 57/05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Pasal 9.

juga tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet.⁶³ Namun demikian, biaya sertifikasi halal yang dijelaskan tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaan Halal, dalam pasal 7 ayat (3) aturan tersebut dijelaskan, biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh kepala BPJPH.

Tarif layanan biaya sertifikasi halal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57/PMK.05/2021 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas:

- 1) Sertifikasi halal untuk barang dan jasa (meliputi: sertifikasi halal proses regular, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, dan registrasi sertifikat halal luar negeri) berkisar Rp. 300.000 – Rp. 5.0000.000 per sertifikat.
- 2) Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dijelaskan berkisar Rp. 2.500.000 – Rp. 17.500.000 per lembaga.
- 3) Biaya registrasi auditor halal berkisar Rp. 300.000 per orang.
- 4) Biaya pelatihan auditor halal dan penyelia halal Rp.1.600.000 – Rp. 3.800.000 per orang.

⁶³ Hidayati, “Perlindungan Hukum Usaha, 375-376.

- 5) Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal Rp. 1.800.000 – Rp.3.500.000 per orang.⁶⁴

3. Organisasi Masyarakat Keagamaan

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵ Organisasi masyarakat merupakan organisasi sosial yang memiliki latar belakang dan atau ciri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya.

Organisasi dibangun atas tujuan tertentu yang diwujudkan kedalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi, artinya organisasi yang memiliki kepentingan berdasarkan tujuan dan fungsi dibentuknya organisasi tersebut. Ormas memiliki peran dalam kehidupan demokrasi

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 57/05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. 11.

⁶⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1).

masyarakat, antara lain memfasilitasi masyarakat dalam hal kepentingan masyarakat itu sendiri kepada pemerintah.⁶⁶ Maka berdasarkan hal tersebut organisasi masyarakat keagamaan secara terminologi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama.⁶⁷ Organisasi agama yang dimaksud yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, Menengah.

Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwa:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

⁶⁶ Eddy dan Gatot, "Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan Studi Kekerasan Ormas di Jakarta", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2015), 2.

⁶⁷ Idrus Ruslan, *Reorientasi Fungsi Lembaga-lembaga Keagamaan Dalam Meningkatkan Perilaku Umat Beragama Yang Inklusif*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2014), 14.

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengatur mengenai kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 35 ayat (3) sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Karakteristik Usaha Mikro Usaha Kecil

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 35 ayat (3).

Menurut Panji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Sistem pembukuan yang relative administrasi sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverfikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.⁷⁰

⁶⁹ Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

⁷⁰ Ibid.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM” dimulai sejak diterimanya judul penelitian hingga menjelang skripsi di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian dan Penelitian Skripsi

No	Kegiatan	Tahun 2021/Bulan						
		Jan	Feb-Mar	Apr-Mei	Jun	Juli-Agu	Sept	Okt
1.	Pengajuan Judul dan Sidang Judul							
2.	Penyusunan Proposal Bab I sd Bab III							

3.	Konsultasi Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Proposal Hasil Seminar							
6.	Penelitian							
7.	Ujian Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM” adalah kota Palangka Raya bertempat di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah mengingat tema permasalahan terkait, terjadi di Ormas Keagamaan Provinsi Kalimantan Tengah dan data yang memungkinkan untuk dapat digali secara mendalam.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana bisa disebut dengan istilah lain penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field-research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁷¹ Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.⁷² Penelitian saat ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus kajian adalah mengenai Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷³ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁷² *Ibid.*, 52.

⁷³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

diambil.⁷⁴ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diteliti.⁷⁵

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya mengenai Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dari kata-kata, seperti hasil wawancara.⁷⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁷⁷ Senada dengan ungkapan yang dipaparkan, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam

⁷⁴Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997). 43.

⁷⁵M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1999), 63.

⁷⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁷⁷Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, 170.

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁷⁸ Dalam penelitian ini yang merupakan data primer yakni data yang di dapat melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian terhadap fasilitasi sertifikasi halal yakni Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah (PW) Nahdatul Ulama di kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku (data kepustakaan) sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian data yang secara langsung mendukung data skunder.⁷⁹ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸⁰ Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.⁸¹ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan sertifikasi halal, biaya sertifikasi, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya, yaitu:

⁷⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42-43.

⁸¹ *Ibid.*, 37.

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UUJPH).
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
 - e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu peneliti sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang membahas tentang sertifikasi halal.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek adalah merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam menentukan objek penelitian berfokus pada permasalahan fasilitasi produk UMKM terhadap sertifikasi halal yang dilakukan ormas keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti, subjek adalah sumber utama data penelitian⁸², yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

F. Teknik Penentuan Subjek

Kemudian dalam menentukan subjek penelitian dilakukan dengan merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Berdomisili di Palangka Raya
2. Ormas Keagamaan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di kota Palangka Raya yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

⁸² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offser, Cet. kel, 1998), 34.

3. Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
4. Bersedia untuk diwawancarai.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas karena subjek merupakan pimpinan wilayah Ormas Keagamaan di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang terlibat langsung dengan objek penelitian dengan memfokuskan diri kepada pihak orang-orang yang pada posisinya memiliki pengetahuan dan mempunyai informasi terkait dengan objek penelitian yakni Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:⁸³

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.⁸⁴ Adapun metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁸⁵ Pedomanan wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal

⁸³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 201.

⁸⁴ Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

⁸⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Kearifan Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2003), 109.

sampai akhir wawancara. Adapaun wawancara secara langsung kepada Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam hal fasilitasi sertifikasi halal di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kota Palangka Raya dengan data yang digali melalui teknik ini adalah peranan dan respon dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam memfasilitasi sertifikat halal produk UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.⁸⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Pada tahap awal peneliti melakukan observasi berupa pengamatan secara umum berupa pertanyaan terhadap pihak yang bersangkutan yakni PW Muhammadiyah dan PW Nahdatul Ulama yang terfokus pada program sertifikasi halal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁸⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 142.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu *catatan harian, sejarah kehidupan (life history)*, kriteria, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁸⁷ Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran umum lokasi tempat observasi penelitian dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan biaya sertifikasi, jaminan sertifikasi halal, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM.

H. Teknik Pengabsahan Data

Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi,⁸⁸ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁸⁹ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;

⁸⁷ Ibid., 66.

⁸⁸ Utsman, *Metodologi Penelitian*, 110.

⁸⁹ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 177.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹⁰

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

⁹⁰ Ibid., 178.

dalam pola, memilah data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh.⁹¹ Berangkat dari persoalan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maka peneliti menganalisa penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Perlindungan hukum produk UMKM oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Adapun hal-hal yang dianalisis adalah alasan UMKM yang pada saat ini masih banyak yang belum bersertifikat halal, hal tersebut apakah karena sebab minimnya fasilitas sertifikasi halal yang didapat atau kesenjangan ekonomi yang pada posisinya UMKM lemah secara financial dan pengetahuan, terkait dalam hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah melalui lembaga-lembaga, Ormas Keagamaan, asosiasi, ataupun komunitas yang dapat ikut bertanggung jawab pada kepengurusan sertifikasi halal, yang mana perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat utamanya yang berada pada posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 370.

Kemudian untuk Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap ketentuan Pasal 44 UUIPH mengenai fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dianalisis menggunakan Teori Respon. Hal-hal yang dianalisis nantinya adalah bagaimana respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap ketentuan UUIPH pasal 44 yang di dalamnya menyebutkan bahwa sertifikat halal dapat difasilitasi pihak lain yang secara regulasi bahwa Ormas Keagamaan dapat memberikan fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM.

Persoalan dari banyaknya produk UMKM yang belum bersertifikat halal karena minimnya dana dan pengetahuan dari para UMKM, Maka untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya ialah peran dari Ormas Keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah yang memungkinkan dapat meningkatkan usaha dan memajukan kegiatan ekonomi UMKM salah satunya melalui sertifikasi halal. Maka hal ini akan dianalisis menggunakan Teori Peran, hal-hal yang dianalisis adalah sejauh mana peran dari Oramas Keagamaan dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM, dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di dalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya haruslah berjalan sebagaimana mestinya peraturan tersebut dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah

Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950 telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu Provinsi yang secara terbuka muncul dari kalangan Rakyat Dayak dalam 3 (tiga) Kabupaten: Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah.⁹²

Mulai tahun 1952 segala keinginan hasrat rakyat dari 3 kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan baik berupa pernyataan mosi resolusi dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2-5 Desember 1956 dengan Pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama Pada diktum resolusi selengkapnya: “Mendesak kepada Pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu

⁹² Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, “Sejarah Singkat Provinsi Kalimantan Tengah”, dalam <https://kalteng.go.id/page/102/sejarah>. (30 Oktober 2021).

yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu Provinsi Otonom”.

Kemudian pada upacara adat GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila) di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut 18 Mei 1957 Gubernur R.T.A Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci nama yang dipilih ialah “PALANGKA RAYA”.

Palangka Raya artinya tempat yang suci yang mulia dan besar “Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri dan Hari Paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan”. Hari Raya Keagamaan Islam dan Kristen pada bulan Mei 1957 itu masing-masing jatuh pada: 1 Mei 1957 Hari Raya Idul Fitri dan 30 Mei 1957 Kenaikan Isa Almasih.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Mei 1957 maka berakhirilah tugas R.T.A Milono sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya Pemerintah Pusat menunjuk mengangkat kembali R.T.A Milono menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah definitif.⁹³

Provinsi Kalimantan Tengah waktu terbentuknya memiliki 3 (tiga) Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito Kabupaten Kapuas

⁹³ Ibid.

dan Kabupaten Kotawaringin yang selanjutnya dimekarkan berdasarkan UU nomor 27 tahun 1959 menjadi:

- a. Kabupaten Barito dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yakni;
 - Kabupaten Barito Utara, dengan ibukotanya Muara Teweh.
 - Kabupaten Barito Selatan, dengan Ibukotanya Buntok.
- b. Kabupaten Kapuas, tidak mengalami perubahan.
- c. Kabupaten Kotawaringin dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yakni:
 - Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukotanya Sampit.
 - Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukotanya Pangkalan Bun.

Kemudian Pemekaran Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten 1 (satu) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten baru tersebut telah diresmikan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta tanggal 2 Juli 2002.⁹⁴

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan

⁹⁴ Ibid.

selubung papan nama Kantor Wilayah Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁹⁵

2. Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Tengah

a. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0⁰45' Lintang Utara 3⁰30 Lintang Selatan dan 111⁰-116⁰ Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi teluas ke dua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas 153.564 Km².

Pada tahun 2014, Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 Kota dimana Murung Raya merupakan wilayah terluas (23.700 Km²). Hingga tahun 1998, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 kota. Sejak tahun 1999, terjadi pemekaran daerah dan sudah terbentuk sampai saat ini terdiri dari 14 kabupaten/kota.⁹⁶

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah
1.	Kotawaringin Barat	10 759,0	6	13	81
2.	Kotawaringin Timu	16 796,0	17	17	168
3.	Kapuas	14 999,0	17	17	216
4.	Barito Selatan	8 830,0	6	7	86
5.	Barito Utara	8 300,0	9	10	93
6.	Sukamara	3 827,0	5	3	29
7.	Lamandau	6 414,0	8	3	87

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, "Kota Palangka Raya Dalam Angka 2021", (BPS Kota Palangka Raya: 2021), 21.

8.	Seruyan	16 404,0	10	3	97
9.	Katingan	17 500,0	13	7	154
10.	Pulang Pisau	8 997,0	8	4	95
11.	Gunung Mas	10 804,0	12	13	115
12.	Barito Timur	3 834,0	10	3	100
13.	Murung Raya	23 700,0	10	9	116
14.	Palangka Raya	2 400,0	5	30	-
Jumlah		153 564,0	136	139	1 437

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2020.

Adapun untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sektor usaha industri pengolahan, pertanian/perkebunan/perikanan yang ada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai berikut:⁹⁷

Tabel 4.2

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020.

No.	Kabupaten/Kota	Kualifikasi Usaha			JUMLAH UMKM
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Palangka Raya	6 330	869	91	7 296
2	Barito Utara	1 995	147	130	2 272
3	Barito Selatan	2 345	200	1	2 555
4	Katingan	2 083	73	0	2 156
5	Gunung Mas	2 779	370	1	3 150
6	Kapuas	1 005	261	45	1 311
7	Barito Timur	2 517	645	5	3 171
8	Kotawaringin Timur	1 918	113	16	2 047
9	Kotawaringin Barat	1 884	162	4	2 062
10	Lamandau	2 439	211	12	2 663

⁹⁷ Dinas Koperasi dan UKM. dalam [http://diskopukm.kalteng.go.id/Pertumbuhan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah per 30 September 2020, \(30 Oktober 2021\).](http://diskopukm.kalteng.go.id/Pertumbuhan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah per 30 September 2020, (30 Oktober 2021).)

11	Murung Raya	585	15	1	612
12	Pulang Pisau	535	43	-	578
13	Seruyan	9 582	218	2	9 814
14	Sukamara	899	36	1	936
Jumlah		36 951	3 363	309	40, 623

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2021.

3. Sejarah Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

a. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini didirikan oleh KH. Muhammad Darwish atau dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Nama Muhammadiyah berasal dari Utusan Allah yakni Nabi Muhammad saw.⁹⁸ Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat, antara lain dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial-budaya, dan kesehatan. Alasan didirikannya organisasi keagamaan ini tidak lain karena tidak murninya Islam di Indonesia, Pendidikan Islam tidak maju, kemiskinan rakyat, adanya misi dan pengaruh penyebaran Kristen, umat Islam bersifat fanitisme sempit, taklid buta, yang masih diwarnai konservatisme, formalism, dan tradisionalisme.⁹⁹

KH. Ahmad Dahlan dengan tipologi yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun

⁹⁸ Syarifudin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 79.

⁹⁹ Sudharto Shobron, *Studi Kemuhammadiyah* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, LPID, 2008), 26.

kehidupan yang berkemajuan melalui pembaharuan (*tajdid*) yang meliputi aspek-aspek *tauhid, aqidah, ibadah, mu'amalah*, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan membuka ijtihad.¹⁰⁰

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada sejak tahun 1937 berdiri di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas sekitar 30 Km barat Banjarmasin dengan bukti keberadaan sekolah dan masjid. Kemudian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah resmi berdiri pada tahun 1977 dengan diadakan Muswil I bertempat di gedung Tambun Bungai, dengan ketua pertama saat itu adalah H. Amberi Lihi dan Imam Mardhani, BA sebagai sekertaris.¹⁰¹ Sebelum Pengurus Wilayah Terbentuk secara resmi, H. Amberi Lihi sudah menerima surat-surat dari pusat. Adapun Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah:

- 1) Priode 1977-1985 : H. Amberi Lihi (Ketua) dan Imam Mardhani, Ba. (sekertaris).
- 2) Priode 1985-1990 : H. Dase Durasid (Ketua) dan Drs. H. Abubakar HM, M. Ag (sekertaris).
- 3) Priode 1990-1995 : H. Darbi Zainullah, BA (ketua) dan Aspirin Hanafi (sekertaris).

¹⁰⁰ Ibid., 27.

¹⁰¹ PWM Kalimantan Tengah, "Sejarah PWM Kalimantan Tengah" dalam <http://kalteng.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>. (26 September 2021).

- 4) Periode 1995-2000 : Ir. H. Sjachril Samad (ketua) dan Drs. H. Rimi Safri (sekretaris).
- 5) Periode 2000-2005 : Drs. H. Saiful Fadhlani (ketua) dan Drs. Rimi Safri (sekretaris)
- 6) Periode 2005-2010 : Drs. H. Muchtar, M. Si (ketua) dan Drs. H. Bulkani, M. Pd (sekretaris).
- 7) Periode 2010-2015 : Dr. H. Ahmad Syar'i, M. Pd dan Dr. H. Mazrur Amberi, M.Pd (sekretaris), H.M. Syairi Abdullah menggantikan Dr. H. Mazrur Amberi, M.Pd sebagai sekretaris.
- 8) Periode 2015-2020 : Drs. H. Muhammad Yamin Mukhtar, Lc., M.. Pd.I (Ketua) dan H.M. Syairi Abdullah (Sekretaris), HM. Zuhri, S.HI.,M.Pd.I menggantikan HM. Syairi Abdullah sebagai Sekretaris.
- 9) Lanjutan periode 2015 – 2020 : Dr. H. Ahmad Syar'i, M.Pd kembali diangkat menjadi Ketua menggantikan Drs. H.M. Yamin Mukhtar, Lc.,M.Pd.I.

Setelah berdirinya PWM di Kalimantan Tengah, maka pada tahun 1977 berdiri SMP dan SMA Muhammadiyah di Kota Palangka Raya. Pada tahun 1978 berdiri Akademi Sekertaris Manajemen Indonesia (ASMI). Tahun 1987 di lokasi perguruan Muhammadiyah didirikan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.¹⁰² Selain perguruan tinggi dan sekolah menengah, pada tahun 2006 PWM mendirikan SD Muhammadiyah Palangka Raya yang bertempat tidak jauh dari Masjid

¹⁰² Ibid.

Mujahiddin yang merupakan masjid Muhammadiyah di kota Palangka Raya. Sejak tahun 1992 PWM Kalimantan Tengah juga mengembangkan lembaga kesehatan dengan didirikannya PKU Muhammadiyah dan sekarang menjadi RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya.

b. Sejarah Nahdatul Ulama

Dalam sejarah Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.¹⁰³ Berdirinya NU di latarbelakangi dengan lahirnya *Nahdlatuttujar* (1918) yang hadir sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan *Taswirul Afkar* (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan *Nahdatul Watan* (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan.¹⁰⁴

Berdirinya Nahdatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama, dan Qiyas. Sebuah alur pemikiran yang menggabungkan ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi Nahdatul Ulama tidak hanya Al-Qur'an dan Sunnah tetapi juga memakai kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir yang dirujuk dari pemikiran terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Sementara dalam bidang

¹⁰³ Achmad Hasyim Muzadi, et al., *Profil dan Direktori Nahdatul Ulama dari Masa ke Masa* (Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2009), 133.

¹⁰⁴ Ibid., 35.

tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.¹⁰⁵

Maka selain mengutamakan dasar pemahaman keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, Nahdatul Ulama juga mengembangkan pemikiran-pemikiran pendahulunya. Menurut Ahmad Zahro, Nahdatul Ulama mendasarkan pemahaman keagamaan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, al-ijma' dan al-qiyas.¹⁰⁶

Keberadaan Nahdatul Ulama di Kalimantan Tengah tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan agama Islam di wilayah Kalimantan secara keseluruhan, yang sebelum Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada tahun 1957, Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan karena hal itulah ajaran dan organisasi agama Kalimantan Tengah lebih banyak mengadopsi dari Kalimantan Selatan.¹⁰⁷ Untuk sekarang kepengurusan Wilayah Tanfidziyah Nahdatul Ulama saat ini dipimpin oleh Wahyudi F Dirun SP.,MM sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah priode 2021-2026 dan Wakil Ketua Tanfidziyah H. Faturrahman Rusla S,Pd., M.AP.

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan wawancara dan

¹⁰⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 9.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ K.H. Barnawi Yusuf "Ikhtisar Sejarah Nahdatul Ulama Cabang Martapura" dalam <https://banjarkab.go.id>, (27 Sempeteber 2021).

dokumentasi, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir).

Selanjutnya hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini tentang “Respon Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Program Sertifikasi Halal Produk UMKM”. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan sejumlah data dari 4 (empat) orang subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini tentunya adalah pengurus wilayah organisasi dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Data yang diperoleh dalam wawancara ini kebanyakan dari subjek menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam artian masih ada tercampur dengan bahasa daerah (banjar) dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, peneliti menambahkan kembali penyajian data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia baik untuk mempermudah dalam membaca dan memahami penyajian data yang disampaikan tanpa menghilangkan redaksi asli dari wawancara tersebut.

Adapun pemaparan hasil peneliti lebih jelasnya peneliti uraikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUPH Mengenai Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM

a. Subjek Pertama (I)

Nama : FR

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021

Wawancara yang peneliti lakukan kepada subjek pertama bersama “FR” selaku Wakil Ketua PWNU Kalteng yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di kantor Klinik Nahdatul Ulama JL. Gobos KM. 3.5 pukul 14.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan menggali data yang memang dibutuhkan untuk dianalisis.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek Bapak “FR” peneliti menanyakan apakah sebelumnya ormas keagamaan sudah mengetahui dan mendapat sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), berikut penuturannya:

“Kita tau tentang itu, secara umum ada sudah kami dapat sosialisasi sertifikasi halal tentang bagaimana proses mendapat sertifikasi halal buat produk usaha kecil menengah bagi masyarakat, tapi untuk memberi sertifikasi halal ini yang berhak MUI disitu kami cuma ada terlibat keterwakilan dari Nahdatul Ulama, lembaga-lembaga, dengan ormas-oramas lain”¹⁰⁸.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Nahdatul Ulama mengetahui UUJPH tersebut dan secara umum kami sudah mendapatkan sosialisasi mengenai UUJPH. Hal yang disosialisasikan yakni bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal produk UMKM, tetapi yang dapat memberikan sertifikasi halal itu MUI, Nahdatul Ulama disini hanya terlibat dalam hal keterwakilan saja seperti lembaga-lembaga dan ormas lainnya”.

¹⁰⁸ FR, Wawancara (Palangkaraya, 27 September 2021).

Kemudian peneliti menanyakan apakah Nahdatul Ulama mengetahui dalam ketentuan Pasal 44 UUIPH Ormas Keagamaan dapat memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Berikut penuturannya “FR”:

“Sebelumnya memang kami belum mengetahui ketentuan itu, makanya undang-undang ini perlu kita kaji lagi, kemungkinan di tingkat pusat sudah tau cuma belum tersosialisasikan aja ke kami diwilayah, tapi mungkin sedikit banyaknya anggota kami ada yang tau itu”¹⁰⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kami tidak mengetahui hal ini sebelumnya mengenai ketentuan pasal 44 UUIPH tentang fasilitasi sertifikasi halal tersebut, UUIPH ini pun perlu kami pelajari lagi, tetapi ada kemungkinan untuk kepengurusan ditingkat pusat sudah mengetahui hal tersebut, untuk kami ditingkat wilayah belum mengetahui hal tersebut karena belum tersosialisasikan kepada kami dari tingkat pusat. Namun beberapa anggota kepengurusan Nahdatul Ulama mungkin sudah mengetahui ketentuan tersebut”

Melanjutkan wawancara dengan “FR”, selanjutnya peneliti menanyakan, menanggapi hal tersebut bagaimana respon/tanggapan ketika pasal 44 UUIPH mengamanahkan kepada ormas keagamaan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal, berikut jawaban “FR”:

“Alhamdulillah kalo kita dilibatkan, karena biasanya kita ini NU lebih dikenal dengan Nahdatul Ulama terus kita punya majelis taklim yang didalamnya itu ada ulama, kyai kita yang bisa memberi ceramah ke masyarakat soal ini, kalo dilibatkan dalam hal ini tentu lebih bagus lagi sangat mendukung, apalagi di dalam NU kami punya lembaga-lembaga yang mempuni untuk dalam hal ini seperti LBM terus ada lembaga perekonomian LPNU dan laznah-laznah yang memang sesuai dibidangnya, kami insyaallah siap untuk membantu UMKM jika diberikan kepercayaan dan kerjasama oleh pemerintah dan MUI untuk bergandengan tangan, karena ini mengarah kepada masyarakat luas jadi ormas keagamaan harus diperluas lagi”.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau kita diajak bekerjasama, karena biasanya kita NU lebih dikenal dengan Nahdatul Ulama dan kita punya majelis taklim yang didalamnya ada ulama dan kyai kita yang bisa memberitahukan kepada masyarakat mengenai hal tersebut, ditambah lagi kami mempunyai lembaga dan laznah yang berpengalaman sesuai dibidangnya seperti LBM (*Lajnah Bahtsul Masail*) dan LPNU (*Lembaga Perekonomian Nahdatul ulama*) dalam hal perekonomian masyarakat tentunya jika ada kesempatan dari pemerintah kami ikut berpartisipasi maka bisa lebih baik lagi. Kami Insyaallah bersedia membantu UMKM jika pemerintah dan MUI mempercayai kami untuk bekerja sama, karena ini mengarah pada komunitas yang lebih besar, organisasi keagamaan perlu dibuka kembali.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pasal 44 UUUJPH apakah ketentuan ini memberatkan ormas keagamaan. Berikut jawaban dari “FR”:

“Insyaallah tidak ada yang memberatkan, sepanjang itu bisa dikerjasamakan dan dipikirkan bersama, bahkan itu lebih bagus lagi nantinya disetiap lembaga bisa bersama-sama untuk fasilitasi sertifikasi halal itu”¹¹¹

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Insyaallah tidak ada yang memberatkan, asalkan kita bekerja sama dan kita pikirkan bersama itu lebih bagus nantinya karena setiap lembaga bisa bersama-sama untuk fasilitasi sertifikasi halal itu”

b. Subjek Kedua (II)

Nama : M

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Wakil Sekertaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah

¹¹¹ Ibid.

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Oktober 2021

Melanjutkan wawancara kepada subjek kedua yaitu bersama “M” selaku Wakil Sekertaris PWNU Kalteng sekaligus juga dosen yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 di kantor Mikwa Institut JL. Gobos Komplek Islamic Center Palangka Raya, pukul 14.02 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan kepada “M” apakah sebelumnya ormas keagamaan sudah mengetahui dan mendapat sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), berikut penuturannya:

“Iih ada, sosialisasi ke kami”¹¹².

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Iya ada, sosialisasi kepada kami”.

Peneliti menanyakan apakah Nahdatul Ulama mengetahui dalam ketentuan Pasal 44 UUJPH Ormas Keagamaan dapat memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Berikut penuturannya “M”:

“Dulu pernah ada kami membahas undang-undang ini, tapi kada secara khusus pang, cuma semacam diskusi kecil aja, intinya tu pengenalan tentang undang-undang ini kalo adanya sertifikasi halal itukan jaminan sebuah produk untuk dipasarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat pengguna ni kan dapat kepastian”¹¹³.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Dahulu pernah ada kami membahas undang-undang ini, tapi tidak secara khusus, hanya sekedar diskusi kecil, yang pada intinya sekedar pengenalan terhadap undang-undang tentang sertifikasi halal yang merupakan jaminan sebuah produk yang dipasarkan

¹¹² M, Wawancara (Palangara Raya, 01 Oktober 2021).

¹¹³ Ibid.

kepada masyarakat, sehingga masyarakat pengguna produk mendapat kepastian”.

Selanjutnya peneliti menanyakan dalam menanggapi hal tersebut bagaimana respon ketika pasal 44 UUIPH mengamanahkan kepada ormas keagamaan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal, berikut jawaban “M”:

“Iya tentu terutama PWNU menyambut baik lah dengan adanya ini, sehingga NU bisa berpartisipasi dengan stakeholder yang lain, sebagai organisasi masyarakat tentu kami juga siap untuk membantu masyarakat apa lagi ini berhubungan dengan kepastian suatu produk sertifikasi halal, kita juga tentunya berharap sertifikasi halal ini terus dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang nantinya”.¹¹⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Iya tentu terutama PWNU menyambut baik dengan adanya ketentuan ini, sehingga NU bisa berpartisipasi bersama stakeholder yang lain, sebagai organisasi masyarakat tentu NU siap membantu masyarakat karena berhubungan terhadap kepastian suatu produk sertifikasi halal, kita juga tentunya berhadap sertifikasi halal ini terus dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang nantinya”.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pasal 44 UUIPH apakah ketentuan ini memberatkan ormas keagamaan, berikut jawaban “M”:

“Tentu kalo soal berat memberatkan sih tidak, karena mungkin sifatnya fasilitasi nanti bukan banyak macamnya, saya rasa sih tidak terlalu memberatkan”.¹¹⁵

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Tentu jika perihal berat memberatkan itu tidak, karena mungkin sifatnya fasilitasi nanti itu banyak macamnya, saya rasa tidak terlalu memberatkan”.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

c. Subjek Ketiga (III)

Nama : MYM

Umur : 68 tahun

Pekerjaan : Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 29 September 2021

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek ketiga bersama “MYM” selaku Wakil Ketua PWM Kalteng sekaligus juga pernah menjabat sebagai Ketua PWM Kalteng, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di tempat kediaman JL. Cumi-Cumi No. B 365 pukul 15.11 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti masih sama yaitu mengenai apakah ormas keagamaan sebelumnya sudah mengetahui dan mendapat sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), berikut jawab beliau:

“Belum ada, untuk secara resmi belum ada sosialisasi ke Muhammadiyah tentang UUJPH itu, tapi Muhammadiyah tau aja undang-undang ini masalah halal dengan haram, di Muhammadiyah itu punya bidang tersendiri yang kadang-kadang bisa menyatakan sesuatu halal atau tidaknya suatu produk, sebelum ada undang-undang ini tentunya kami sudah tau karena masalah halal ini kan kami berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist, disitulah ada tarjih yang mana terdiri dari himpunan ulama yang khususnya mengetahui permasalahan hukum agama”¹¹⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Belum ada, untuk secara resmi untuk sosialisasi ke Muhammadiyah tentang UUJPH itu, tetapi untuk Muhammadiyah sudah mengetahui adanya undang-undang ini masalah halal dan haram, di Muhammadiyah itu punya bidang tersendiri yang

¹¹⁶ MYM, Wawancara (Palangkaraya, 29 September 2021).

terkadang bisa menyatakan sesuatu halal atau tidaknya suatu produk, sebelum ada undang-undang itu kami sudah mengetahuinya sebab masalah halal ini kami berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist, disitulah ada tarjih yang mana terdiri dari himpunan ulama yang khususnya mengetahui permasalahan hukum agama”

Kemudian peneliti menanyakan apakah Muhammadiyah mengetahui dalam ketentuan Pasal 44 UUUJPH Ormas Keagamaan dapat memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Berikut penuturannya “MYM”:

“Kita mempunyai jalur ya, jalurnya dari tingkat pusat kemudian provinsi, kemudian ke daerah tentunya di pusat sudah tau seluk beluk undang-undang ini, tentunya kita diwilayah akan senada atau seirama atas apa yang disikapi di organisasi Muhammadiyah pusat, sehingga tidak ada kontradiksi, hanya saja secara umum menyeluruh untuk disosialisasikan kepada kita diwilayah ini belum ada, tapi kepada perinsipnya kita akan menerima kalo itu memang sudah ada dapat kajian/telaah dari pusat dan perintah, tapi sejauh ini belum ada informasi atau perintah dari pusat”.¹¹⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kita punya struktur dari pusat kemudian provinsi kemudian daerah, tentunya di pusat sudah sudah tau seluk-beluk undang-undang pasal 44 UUUJPH, tentunya kita diwilayah akan sejalan atau selaras dengan apa yang disikapi dalam organisasi pusat Muhammadiyah, sehingga tidak ada kontradiksi, hanya secara umum tidak ada informasi yang cukup diungkapkan kepada kami dalam hal ini, tetapi kepada perinsipnya kami menerima bahwa jika undang-undang ini sudah ada diteliti di pusat dan mendapat perintah, tapi sejauh ini tidak ada informasi atau perintah dari pusat”

Melanjutkan wawancara dengan “MYM”, selanjutnya peneliti menanyakan perihal bagaimana respon/tanggapan ketika pasal 44 UUUJPH mengamanahkan kepada ormas keagamaan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal, berikut jawaban “MYM”:

“Muhammadiyah itu memangkan organisasinya untuk bangsa jadi perhatian secara keseluruhan bagaimana kemaslahatan bangsa,

¹¹⁷ Ibid.

katakanlah produk undang-undang ini untuk kemaslahatan bangsa, maka perhatian untuk kemaslahatan bangsa itu di kedepankan kalo itu harus memerlukan tenaga, memerlukan dana, Muhammadiyah tentu akan siap membantu untuk bangsa, tidak apa tidak mempersulit tapi semua untuk kepentingan bersama, dan kami selalu siap mendukung dari Muhammadiyah, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah kalo itu sesuatu yang baik maka organisasi atau perserikatan Muhammadiyah sampai ke tingkat paling rendah pun selalu bersama-sama mendukung acara yang baik, kecuali yang tidak baik tentu tidak hanya dipusat saja bahkan sampai ke daerah akan menolak hal itu, yang pada intinya dalam menyikapi hal itu kami akan seirama”¹¹⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Muhammadiyah itu memangkan organisasinya buat bangsa jadi perhatian secara holistik bagaimana kemaslahatan bangsa, katakanlah produk undang-undang ini buat kemaslahatan bangsa, maka perhatian buat kemaslahatan bangsa itu harus di kedepankan, jika itu wajib memerlukan tenaga, memerlukan dana, Muhammadiyah tentu akan siap membantu buat bangsa, tidak mempersulit akan tetapi semua itu demi kepentingan bersama dan kami Muhammadiyah selalu siap mendukung ketentuan tersebut, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah kalo itu sesuatu yang baik maka organisasi atau perserikatan Muhammadiyah sampai ke tingkat paling rendah pun selalu bersama-sama mendukung acara yang baik, kecuali yang tidak baik tentu tidak hanya dipusat saja bahkan sampai ke daerah akan menolak hal itu, yang pada intinya dalam menyikapi hal tersebut kami akan sejalan”
Kemudian peneliti melanjutkan bertanya mengenai ketentuan dari

pasal 44 UUPH apakah memberatkan ormas keagamaan. Berikut jawaban dari “MYM”:

“Betul ya, segala hal yang baru bagi masyarakat tidak terkhusus hanya kepada masyarakat Muhammadiyah saja, pasti ada pro dan kontranya ada tantangan, boleh jadi sesuatu yang kadang-kadang baik bagi Muhammadiyah dari warga Muhammadiyah itu sendiri katakanlah ditingkat yang lebih rendah di desa atau masyarakat awam yang kurang mengerti, yang tadinya baik atau boleh dan diterima bagi Muhammadiyah kadang-kadang ditolak itu biasa sudah wajar, mungkin faktor pengetahuannya yang belum luas itu juga bisa terjadi juga diluar Muhammadiyah, namun Muhammadiyah akan menyikapinya dengan arif dan bijaksana

¹¹⁸ Ibid.

dalam segala hal termasuk apa yang diminta dari pusat untuk meneruskan kepada masyarakat dalam hal kebaikan, dan memberikan pengertian.¹¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Betul ya, segala sesuatu yang baru bagi masyarakat tidak hanya terkhusus kepada masyarakat Muhammadiyah bisa saja, pasti ada yang mendukung maupun tidak, bisa jadi sesuatu yang diterima dan dianggap baik oleh Muhammadiyah hal tersebut bisa ditolak oleh warga Muhammadiyah itu sendiri katakanlah ditingkat rendah di desa atau masyarakat biasa yang kurang mengerti, hal tersebut sudah wajar dan biasa mungkin faktor pengetahuannya yang belum luas itu bisa saja terjadi diluar Muhammadiyah, namun dalam hal tersebut Muhammadiyah akan menyikapinya dengan arif dan bijaksana dalam segala hal termasuk apa yang diminta dari pusat untuk meneruskan kepada masyarakat dalam hal kebaikan dan pengertian.

d. Subjek Keempat (IV)

Nama : FA

Umur : -

Pekerjaan : Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek keempat bersama “FA” selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Kalteng yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di tempat kediaman JL. Jintan No.21 pukul 19.01 WIB. Adapun wawancara pertama yang dilakukan peneliti masih sama sebelumnya yaitu mengenai apakah ormas keagamaan sebelumnya sudah

¹¹⁹ Ibid.

mengetahui dan mendapat sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), berikut jawaban “FA”:

“Belum ada, kalo dari kami dapat informasi tentang itu, belum juga diundang untuk mendengarkan sosialisasi, tapi kalo dipimpinan pusat sepertinya tau aja”.¹²⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Belum ada sosialisasi kepada bidang kami untuk informasi sertifikasi halal dan belum juga diundang untuk mendengarkan, tapi untuk pimpinan pusat sepertinya sudah mengetahui”

Kemudian peneliti menanyakan apakah Muhammadiyah mengetahui dalam ketentuan Pasal 44 UUJPH Ormas Keagamaan dapat memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Berikut penuturannya “FA”:

“Nah untuk itu saya kurang mengetahui ketentuan itu karena belum mempelajari secara keseluruhan undang-undang ini, saya juga baru tau ketentuan itu saat ini, jika sudah mempelajarinya tentunya baru mengetahui apa saja ketentuan ini, tapi pada dasarnya undang-undang ini kan baru saja, sebelumnya tidak ada hanya sekedar stempel halal aja yang dikeluarkan dari MUI, jadi dengan adanya undang-undang ini jadinya kan terjamin terus yang melanggar akan dikenakan sanksi, ormas keagamaan juga bisa terlibat tentu kami ya merasa beryukur lah”.¹²¹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Jadi untuk itu saya kurang mengetahui ketentuannya, karena saya belum mempelajari secara keseluruhan undang-undang ini, saya juga baru mengetahui ketentuan pasal 44 UUJPH saat ini, andaikan sudah mempelajarinya tentunya baru mengetahui apa saja ketentuannya, tapi pada dasarnya undang-undang ini baru, karena sebelumnya tidak ada hanya sekedar stempel halal saja yang dikeluarkan dari MUI, jadi dengan adanya undang-undang ini maka akan adanya jaminan kemudian yang melanggar akan dikenakan sanksi, karena ormas keagamaan bisa terlibat tentunya kami merasa beryukur”.

¹²⁰ FA, Wawancara (Palangkaraya Raya, 23 September 2021).

¹²¹ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal bagaimana respon/tanggapan ketika pasal 44 UUIPH mengamankan kepada ormas keagamaan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal, berikut jawaban “FA”:

“Kami bersyukur dengan ketentuan ini, jika dilibatkan kami siap ikut membantu dan terjun berpartisipasi semaksimal mungkin untuk bisa mendukung ketentuan dari pemerintah ini. Muhammadiyah ini kan pada intinya berjalan mendukung program yang dilaksanakan pemerintah apa pun itu apa lagi menyangkut undang-undang halal ini. Muhammadiyah tentu harus menjadi corong penggerak untuk masyarakat dipelosok-pelosok yang kurang dalam informasi ini nantinya, jika ada perintah nantinya kami juga pasti akan mendukung dan ikut membantu pelaku usaha untuk produk halalnya.”¹²²

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kami bersyukur dengan ketentuan UUIPH, jika terlibat kami siap ikut membantu dan terjun berpartisipasi semaksimal mungkin untuk bisa mendukung ketentuan dari pemerintah ini. Muhammadiyah ini pada intinya bergerak mendukung program yang dilaksanakan pemerintah apa pun itu, apa lagi menyangkut undang-undang halal ini. Muhammadiyah tentunya harus menjadi corong penggerak untuk masyarakat dipelosok-pelosok yang kurang mengetahui informasi ini nantinya, jika ada perintah nantinya kami juga pasti akan mendukung dan ikut membantu pelaku usaha untuk produk halalnya.”

Kemudian peneliti melanjutkan bertanya mengenai ketentuan dari pasal 44 UUIPH apakah memberatkan ormas keagamaan. Berikut jawaban dari “FA”:

“Sebenarnya hal yang memberatkan itu kan bisa datang dari dalam atau dari luar, tapi karena sebelumnya saya belum tau ketentuan ini saya rasa belum bisa menyimpulkan apakah ini memang memberatkan atau tidaknya”.¹²³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

“Sebenarnya hal yang memberatkan itu bisa datang dari dalam atau dari luar organisasi itu sendiri nantinya, namun karena belum mengetahui ketentuan ini, saya merasa belum bisa menyimpulkan apakah ini memang memberatkan atau tidaknya”

2. Bagaimana Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi UMKM

a. Subjek Pertama (I)

Nama : FR

Umur : 49

Pekerjaan : Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang berperan di Nahdatul Ulama yang dapat membantu dalam fasilitasi sertifikasi halal. Berikut jawaban “FR”:

“Jadi di NU nanti ada lembaga tadi kan Bahtsul Masail yang memberi fatwa hukum, mereka malah yang nantinya fokus membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat mau dari agamanya, kemasyarakatan, baik muamalahnya, pelaku usaha halal haram, terus ada lagi lembaga perekonomian masyarakat, kami kan banyak lembaga yang bisa bekerjasama disitu tergantung bidangnya nanti misal penelitian layak tidaknya ini produk kami ada tu lembaga kesehatan LKNU tinggal nanti nunggu koordinasinya aja”.¹²⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Jadi pada NU nanti ada lembaga Bahtsul Masail tersebut yang memberi fatwa hukum, mereka lah yang nantinya fokus membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat mulai dari

¹²⁴ FR, Wawancara (Palangkaraya, 27 September 2021).

agamanya, kemasyarakatan, baik muamalahnya, terhadap halal atau haramnya produk pelaku usaha, terus ada lagi lembaga perekonomian masyarakat, kami banyak lembaga yang sanggup bekerjasama disitu tergantung bidangnya nanti, misal penelitian layak tidaknya ini produk kami punya lembaga kesehatan LKNU tinggal menunggu koordinasinya nantinya.

Kemudian peneliti menanyakan terkait peran apa saja dari Nahdatul Ulama dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk UMKM. Berikut Jawaban “FR”:

“Yang pasti kami memberikan sosialisasi himbauan kepada masyarakat dulu bahwa sekarang ini ada undang-undang tentang sertifikasi halal bagi UMKM agar mereka itu dalam usahanya ada semacam memberi keyakinan kepada masyarakat konsumen biar berkembang lagi usaha mereka, tentu kami juga akan mendampingi mereka tata caranya bagaimana, persyaratannya apa saja yang perlu disiapkan, bisa juga nanti dari kami memberi kemudahan ada yang menjamin, jadi biasanya dimasyarakat kendala tu terbentur dengan biaya sehingga masyarakat tu enggan mau, nah disini kami bisa meyakinkan ke pemerintah agar dibantu dalam hal apa yang di mau biar masyarakat tu tau kita NU jua bisa berperan apakah nantinya kita sebagai fasilitator atau satu pintu kita yang melayani terus kita yang melanjutkan ke pengurus berikutnya mereka taunya dengan kita, mungkin itu salah satu peran kita melaksanakannya”¹²⁵.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Yang pasti kami memberikan sosialisasi himbauan kepada masyarakat bahwa sekarang ini terdapat undang-undang tentang sertifikasi halal bagi UMKM. Agar mereka itu dalam usahanya ada semacam memberi keyakinan kepada masyarakat maupun konsumen untuk mengembangkan lagi usahanya, tentu kami juga akan mendampingi mereka bagaimana tata caranya, persyaratannya apa saja yang perlu disiapkan, bisa juga nanti dari kami memberi kemudahan dengan adanya yang menjamin, jadi pada umumnya dimasyarakat terkendala terbentur dengan biaya sehingga masyarakat tu enggan mau, nah disini kami bisa meyakinkan ke pemerintah agar dibantu dalam hal apa yang di inginkan masyarakat agar mereka tau kita NU juga bisa berperan, apakah nantinya kita sebagai fasilitator atau satu pintu kita yang melayani terus kita yang melanjutkan ke pengurus berikutnya mereka taunya

¹²⁵ Ibid.

dengan kita, mungkin itu salah satu peran kita untuk pelaksanaannya”.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi hambatan dalam fasilitasi sertifikasi halal oleh Nahdatul Ulama, berikut jawaban “FR”:

“Yang jadi hambatan tu ya biaya ja pang sebujuhnya, karena itu panjang prosesnya, tentu makan biaya tidak sedikit, kita juga perlu waktu untuk terjun langsung untuk melakukannya melihat produk mereka mengkaji bahan-bahan apa saja yang memang perlu diawasi tapi kita ni pertama menghimbau ke masyarakat kan banyak itu belum bersertifikat yang kurang informasi, nah disitu jadi hambatan bagi kami tentunya kami harus mengatasi itu semua dulu, kami juga masih menunggu keluhan dari masyarakat baru kita bisa merespon selama ketentuan ini berjalan”.¹²⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Yang jadi hambatan itu sebenarnya biaya, karena itu panjang prosesnya, tentu menghabiskan biaya tidak sedikit, kita juga perlu waktu untuk terjun langsung untuk pelaksanaannya, melihat produk mereka mengkaji bahan-bahan apa saja yang memang perlu diawasi tapi kita ini pertama menghimbau ke masyarakat karena banyak itu belum bersertifikat yang kurang informasi, nah disitu jadi hambatan bagi kami tentunya kami harus mengatasi itu semua dulu, kami juga masih menunggu keluhan dari masyarakat baru kita bisa merespon selama ketentuan ini berjalan”.

Melanjutkan wawancara dengan “FR”, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana upaya Nahdatul Ulama terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, berikut jawaban “FR”:

“Seperti yang ku bilang tu kan jadi jika ingin membantu masyarakat secara total ya kita harus berupaya kerja sama dengan lembaga-lembaga lain usaha apa saja yang lebih mapan bisa diminta bantuan atau dari perbankan kah memberikan sponsor atau kemudahan pinjaman kepada itu tadi yang memerlukan sertifikasi disitu kami bisa membantu meringankan biaya mereka”.¹²⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

“Seperti yang saya bilang jadi jika ingin membantu masyarakat secara total ya kita harus berupaya kerja sama dengan lembaga-lembaga lain usaha apa saya yang lebih mapan untuk bekerja sama atau dari perbankan bisa memberikan sponsor atau kemudahan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan sertifikasi dari situ kami bisa membantu meringankan biaya mereka.”

b. Subjek Kedua (II)

Nama : M

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Wakil Sekertaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Oktober 2021

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang berperan di Nahdatul Ulama yang dapat membantu dalam fasilitiasi sertifikasi halal. Berikut jawaban “M”:

“Biasanya di lembaga Nahdatul Ulama itu ada yang namanya tadi itu lembaga perekonomian terkadang menyangkut sertifikasi halal dan sebagainya itu nanti yang ikut mendampingi istilahnya, misal ada kendala biayanya itu mahal untuk mendapat sertifikasi halal jadi mereka itu nanti bisa membinanya, ada juga dari lazisnu berperan jua semuanya tu saling berkaitan lah bekerja sama”.¹²⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Biasanya di lembaga Nahdatul Ulama itu ada yang namanya tadi itu lembaga perekonomian terkadang membahas sertifikasi halal dan sebagainya itu nanti yang ikut mendampingi istilahnya, ibaratkan ada kendala biayanya yang mahal untuk mendapat sertifikasi halal jadi mereka itu nantinya bisa membina, ada juga dari lazisnu berperan juga, semuanya itu saling berkaitan lah bekerja sama

¹²⁸ "M, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

Kemudian peneliti menanyakan terkait peran apa saja dari Nahdatul Ulama dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk UMKM. Berikut Jawaban “M”:

“Yang pasti kami memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga itu tadi kan banyak program-programnya termasuk sertifikasi halal, di PWNU ini ada 18 lembaga ada 6 banom jadi semuanya bisa nanti ikut berpartisipasi”.¹²⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Yang pasti kami memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga itu tadi yang banyak program-programnya termasuk sertifikasi halal, di PWNU ini ada 18 lembaga ada 6 banom jadi semuanya bisa nanti ikut berpartisipasi”

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi hambatan dalam fasilitasi sertifikasi halal oleh Nahdatul Ulama, berikut jawaban “M”:

“Sebetulnya NU ini ikut aja dari lembaga yang memang nanti bisa berperan, misal ada dari kementerian agama kalo kita diundang berdiskusi terkait sertifikasi halal ya kita bisa ikut, tentukan nanti juga akan ada keluhan dari masyarakat nah baru kita ada respon disitu, jadi sejauh ini belum ada pang jadi hambatan sambil melihat kedepannya aja”.¹³⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Sebetulnya NU ini mengikut saja dari lembaga yang memang nanti bisa berperan, misal ada dari kementerian agama kalo kita diundang berdiskusi terkait sertifikasi halal ya kita bisa ikut, tentukan nanti juga ada keluhan dari masyarakat nah baru kita ada respon disitu, apakah nantinya ada hambatan atau tidak.”

Melanjutkan wawancara dengan “M”, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana upaya Nahdatul Ulama terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, berikut jawaban “M”:

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

“Kami masih berdiskusi dengan kawan-kawan lainnya itu tentang ini, tapi PWNU kan tidak tertutup untuk bekerjasama dengan yang lain dari contoh-contoh sebelumnya kami sudah ada bekerjasama dengan lembaga diluar tentunya kami bisa nanti, intinya itu kalo NU sifatnyaa masih menunggu jika ada perintah atau ajakan dari kementerian baik yang pusat atau wilayah maupun dikota terkait ini kita akan ikuti”¹³¹.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kami masih berdiskusi dengan kawan-kawan lainnya itu tentang ini, tapi PWNU tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan yang lain dari contoh-contoh sebelumnya kami sudah bekerjasama dengan lembaga diluar tentunya kami bisa nanti, pada intinya itu kalo NU sifatnyaa masih menunggu jika ada perintah atau ajakan dari kementerian baik yang pusat atau wilayah maupun dikota terkait ini kita akan ikuti”.

c. Subjek Ketiga (III)

Nama : MYM

Umur : 68 tahun

Pekerjaan : Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 29 September 2021

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang berperan di Muhammadiyah yang dapat membantu dalam fasilitasi sertifikasi halal, Berikut jawaban “MYM”:

“Secara umum Muhammadiyah ini kan organisasi dakwah sosial kemasyarakatan, jadi sebenarnya orang yang di Muhammadiyah itu sendiri bisa berperan walau pun ada lembaga atau bagian tertentu seperti majels dakwah, majelis tabligh, itu mereka bisa bergerak jika ingin melakukan sosialisasi, di lembaga atau majelis lain itu pun bisa juga berperan untuk melaksanakan kegiatan itu,

¹³¹ Ibid.

ya umpanya di Muhammadiyah ada majelis perekonomian ada wakaf, ada banyak lagi yang pada umumnya mereka itu orang yang bisa untuk menyampaikan dan bergerak tidak harus ditunjuk”.¹³²

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Secara umum Muhammadiyah ini merupakan organisasi dakwah sosial kemasyarakatan, yang sebenarnya orang yang di Muhammadiyah itu sendiri bisa berperan walaupun ada lembaga atau bagian tertentu seperti majelis dakwah, majelis tabligh, mereka semua bisa bergerak jika ingin melakukan sosialisasi, tidak hanya itu di lembaga atau majelis lain pun bisa berperan untuk melaksanakan kegiatan, ya umpanya di Muhammadiyah ada majelis perekonomian ada wakaf, ada banyak lagi yang pada dasarnya mereka itu orang yang bisa untuk menyampaikan dan bergerak tanpa harus diperintah”.

Kemudian peneliti menanyakan terkait peran apa saja dari Muhammadiyah dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk UMKM. Berikut Jawaban “MYM”:

“Kalo memang itu sudah disetujui ya sudah sepakat tentu Muhammadiyah yang pasti sosialisasi melalui organisasi akan lebih mudah apa lagi di era sekarang alat komunikasi dan media sosial sudah ada dalam hitungan detik informasi bisa diterima tentunya dengan berita yang benar, di samping itu Muhammadiyah juga banyak bekerjasama di luar tidak mesti di luar itu, di dalam sudah cukup memadai dengan SDM yang mempunyai, dengan mempunyai rumah sakit, klinik dan beberapa lab, universitas tentunya pasti memiliki lab yang bisa dijadikan alat untuk membantu segala apa yang diperlukan untuk penentuan produk halal, yang tentu memudahkan tidak merugikan UMKM, tentu dengan biaya yang wajar lah tidak ada permainan dari oknum tertentu, jadi bisa dikatakanlah tidak begitu sulit, yang jelas apa yang ada di Muhammadiyah akan dimanfaatkan dan lagi kalo memang diperlukan maka kita akan menyiapkannya”.¹³³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

“Jika memang sudah disetujui dan sudah sepakat tentu Muhammadiyah yang pasti melakukan sosialisasi melalui organisasi karena lebih mudah karena di era sekarang alat komunikasi dan media sosial sudah tersedia, dalam hitungan detik informasi bisa diterima tentunya dengan informasi yang benar, di samping itu Muhammadiyah juga banyak bekerjasama di luar, tidak mesti diluar organisasi, di dalam organisasi sudah cukup memadai dengan SDM yang mencukupi, dengan adanya rumah sakit, klinik dan beberapa laboratorium, universitas tentunya pasti memiliki laboratorium yang bisa dijadikan alat untuk membantu segala apa yang diperlukan untuk ketentuan produk halal, yang bisa memudahkan namun tidak merugikan UMKM, tentu dengan biaya yang wajar tidak ada kecurangan dari oknum tertentu, jadi bisa dikatakanlah tidak begitu sulit, yang pasti apa yang ada di Muhammadiyah akan dimanfaatkan, jika kalo memang diperlukan maka kita menyiapkannya”.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi hambatan dalam fasilitasi sertifikasi halal oleh Muhammadiyah, berikut jawaban “MYM”:

“Yang jelas dulu ya itu disisi materil biaya yang sudah biasa itu dan waktu, itu semua tentu memerlukan waktu apalagi kita segala sesuatunya tidak instan begitu, jangkauan kita ke masyarakat juga perlu memakan waktu yang cukup lama walau bahan informasi ini sudah memadai bagi kita kan, biar pun bisa melalui elektronik, surat kabar, atau media lain tapi perlu juga penyampaian-penyampaian secara langsung apa yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat secara umum, sampai bisa diterima”.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Yang jelas dulu ya itu disisi materil biaya yang sudah umum dan waktu, semua tentu memerlukan waktu ditambah lagi segala sesuatunya tidak langsung begitu, jangkauan kita ke masyarakat juga perlu memakan waktu yang cukup lama walau bahan informasi ini sudah memadai bagi kita, biar pun bisa melalui elektronik, surat kabar, atau media lain tapi perlu juga penyampaian-penyampaian secara langsung apa yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat secara umum, sampai bisa diterima”.

Melanjutkan wawancara dengan “MYM”, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana upaya Muhammadiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, berikut jawaban “MYM”:

“Untuk sementara kami masih menunggu kerja sama dari lembaga lain yang memang ingin bekerja sama atau nanti diamanahkan, bisa juga kalo memang ada masyarakat yang memerlukan. Kemudian kami masih menunggu perintah dari pusat memang secara SDM dan alat sudah bisa bergerak tanpa perintah, tetapi secara struktural alangkah eloknya ya dari pusat ke provinsi wilayah, kabupaten dan terus kebawahnya lagi, yang jelas Muhammadiyah akan menolong kalo dipercaya menentukan sertifikasi halal suatu produk sehingga nantinya meringankan kepada UMKM saat mereka meminta kepastian hukum dengan menghindari gaya bisnis lah intinya demi kemaslahatan umat”¹³⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Untuk sementara kami masih menunggu kerja sama dari lembaga lain yang memang ingin bekerja sama atau nanti jika diamanahkan, bisa juga kalo memang ada masyarakat yang memerlukan. Kemudian kami masih menunggu perintah dari pusat memang secara SDM dan alat sudah bisa bergerak tanpa perintah, tetapi secara struktural alangkah eloknya ya dari pusat ke provinsi wilayah, kabupaten dan terus kebawahnya lagi, yang jelas Muhammadiyah akan menolong kalo dipercaya menentukan sertifikasi halal suatu produk sehingga nantinya meringankan kepada UMKM saat mereka meminta kepastian hukum dengan menghindari gaya bisnis lah intinya demi kemaslahatan umat”.

d. Subjek Keempat (IV)

Nama : FA

Umur : -

Pekerjaan : Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021

¹³⁴ Ibid.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang berperan di Muhammadiyah yang dapat membantu dalam fasilitasi sertifikasi halal. Berikut jawaban “FA”:

“Lembaga Muhammadiyah ini kan banyak adanya ortom dibawah Muhammadiyah, kalo pimpinan sudah bilang ini ya semuanya harus ikut misal untuk sosialisasi ada majelis tersendiri untuk publikasi, jadi banyaklah unsur-unsur yang didalamnya itu yang siap untuk sertifikasi halal, ada lazismu yang tiap hari turun kemasyarakat bisa juga membantu pelaksanaanya”.¹³⁵

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Lembaga Muhammadiyah ini terdapat banyak ortom dibawahnya Muhammadiyah, kalo pimpinan sudah memerintahkan semuanya harus mengikuti, misal jika untuk sosialisasi ada majelis tersendiri untuk publikasi, jadi banyaklah unsur-unsur yang didalamnya yang siap untuk sertifikasi halal, lembaga lazismu tiap harinya mereka turun kemasyarakat bisa juga membantu pelaksanaanya”.

Kemudian peneliti menanyakan terkait peran apa saja dari Muhammadiyah dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk UMKM. Berikut Jawaban “FA”:

“Perannya memberikan edukasi kepada masyarakat contohnya training, bimbingan teknis, sosialisasi bisa juga dalam bentuk materi terutama ini menyampaikan kepada warga Muhammadiyah yang biasanya ada pernyataan dari pimpinan tentang sertifikat halal itu diinformasikan ke setiap wilayah, ranting, atau cabang itu nantinya. Melakukan advokasi undang-undang tersebut, paling tidak keanggota lah sudah harus dapat informasi tentang ini kalo memang sudah ada jadi anggota mengetahuinya bisa mempelajari lewat diskusi-diskusi formal, sekarang ini kan kita sering mengadakan diskusi masalah actual melalui media zoom ada tema-tema yang memang diangkat salah satunya bisa kan tema-tema masalah ini”.¹³⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

¹³⁵ FA, Wawancara (Palangara Raya, 23 September 2021).

¹³⁶ Ibid.

“Berperan memberikan edukasi kepada masyarakat contohnya training, bimbingan teknis, sosialisasi bisa juga dalam bentuk materi terkhusus menyampaikan kepada warga Muhammadiyah yang biasanya ada pernyataan dari pimpinan tentang sertifikat halal itu untuk di informasikan ke setiap wilayah, ranting, atau cabang. Melakukan advokasi undang-undang tersebut, paling tidak anggota sudah harus tau informasi tentang ini kalo memang sudah dan anggota mengetahuinya maka bisa mempelajari lewat diskusi-diskusi formal, sekarang ini kita sering mengadakan diskusi masalah actual melalui media zoom ada tema-tema yang memang diangkat salah satunya bisa saja tema-tema masalah ini”.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi hambatan dalam fasilitasi sertifikasi halal oleh Muhammadiyah, berikut jawaban “FA”:

“Terutama waktu, karena dalam menjalankan program tersebut kan pasti perlu waktu, karena ini mendesak dengan program-program dan kegiatan yang ada di Muhammadiyah tentunya harus dijadwalkan dengan baik, kemudian hal klasik yang sudah biasa pastinya terjadi itu pembiayaan, ya itu memang sudah jelas dan biasa, untuk memberitahukan hal ini tentunya kita harus mendatangkan ahlinya pakar-pakar dari luar yang lebih memahami hal ini, tidak hanya dari media saja kita perlu mengundang orangnya dari berbagai daerah secara langsung agar maksimal, hal itu juga kita perlu waktu menyiapkan jadwal yang ditetapkan serta dana pastinya”.¹³⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Terutama waktu, untuk menjalankan program tersebut pastinya memerlukan waktu, karena hal ini mendesak dengan program-program dan kegiatan yang ada di Muhammadiyah tentunya harus di jadwalkan dengan baik, kemudian hal umum yang sudah biasa terjadi itu pembiayaan, hal tersebut memang sudah jelas dan biasa, untuk memberitahukan hal ini tentunya kita harus mengundang pakar-pakar dari luar yang lebih memahami hal ini, tidak hanya dari media saja kita perlu menghadirkan orangnya dari berbagai daerah secara langsung agar maksimal, hal ini kita perlu waktu untuk menyiapkan jadwal serta dana yang sudah diatur”.

¹³⁷ Ibid.

Melanjutkan wawancara dengan “FA”, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana upaya Muhammadiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, berikut jawaban “FA”:

“Ya kami mengarahkan saja jika ada masyarakat yang ingin mengurus itu, apa itu ke layanan usaha terpadu (PLUT), bisa juga memberikan jaringan ke lembaga-lembaga yang bisa membantu nantinya, kemudian memberi penjelasan kriteria produk yang benar-benar halal lewat sosialisasi, edukasi lah intinya jika sudah ada perintah dari pengurus pusat”.¹³⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kami hanya mengarahkan saja jika ada masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi halal, kepada layanan usaha terpadu (PLUT), bisa juga memberikan jalan ke lembaga-lembaga yang bisa ikut membantu, kemudian memberi penjelasan kriteria produk mana yang benar-benar halal melalui sosialisasi, edukasi, pada intinya jika memang sudah ada perintah dari pengurus pusat”.

C. Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus permasalahan yakni: *Pertama*, Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUPH Mengenai Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi UMKM. *Kedua*, Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Adapun uraian analisis sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Ibid.

1. Respon Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Ketentuan Pasal 44 UUIPH Mengenai Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menguraikan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya menjamin konsumen disebutkan juga bahwa UUIPH memberikan kepastian kepada produsen khususnya UMKM untuk dapat difasilitasi pihak lain sebagaimana pada pasal 44 UUIPH telah mengisyaratkan kepada lembaga pemerintahan atau masyarakat untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dalam sistem jaminan produk halal, hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 pada pasal 127 ayat 2 menyebutkan tidak hanya pemerintah yang dapat memberikan fasilitasi sertifikasi halal melainkan pihak lain juga memiliki peluang untuk berperan dapat terlibat dalam fasilitasi sertifikasi halal. Masyarakat atau pihak lain yang dimaksud disini diantaranya ialah ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan respon yang diberikan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah terkait ketentuan pasal 44 UUIPH dan kemudian peneliti meninjau hal ini berdasarkan tiga aspek respon yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (penilaian), konatif (tindakan).

a. Merespon Berdasarkan Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada “FR” yang merupakan Wakil ketua Tanfidziyah dari PWNU

Provinsi Kalimantan Tengah, beliau mengatakan sudah mengetahui adanya UUJPH saat ini secara umum, namun pada dasarnya beliau mengatakan untuk tingkat pusat sudah mengetahui ketentuan pasal 44 UUJPH tersebut dalam hal ini.¹³⁹

Beliau juga secara lembaga menyambut dengan bersyukur atas apa yang diamanahkan oleh ketentuan pasal 44 UUJPH ini. Beliau juga menyatakan siap mendukung dengan apa yang memang diminta dalam ketentuan pasal 44 UUJPH.¹⁴⁰

Karena menurut beliau apa yang ada di Nahdatul Ulama secara kelembagaan disetiap bidangnya dapat bekerjasama dan berpartisipasi memberikan fasilitasi sertifikasi halal, beliau juga merasa ketentuan tersebut tidak memberatkan pihak Nahdatul Ulama tentunya selagi bisa bekerja sama dan mendapat kepercayaan dari pemerintah jika memang diminta.¹⁴¹

Hal yang tidak jauh berbeda pun disampaikan oleh “M” yang menjabat sebagai wakil sekretaris PWNU Kalimantan Tengah, beliau juga mengatakan sudah mengetahui dan mendapat sosialisasi UUJPH tersebut, beliau mengatakan bahwa dulu sudah pernah melakukan diskusi terhadap UUJPH dalam segi pengenalan apa yang dibahas undang-undang ini, memang untuk fasilitasi sertifikasi halal tentunya beliau masih belum mengetahui secara khusus dalam hal tersebut, yang masih perlu diskusi

¹³⁹ FR, Wawancara (Palangara Raya, 27 September 2021).

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

lebih lanjut.¹⁴² Namun berdasarkan ketentuan tersebut beliau juga menyambut dengan baik adanya ketentuan ini yang mana Nahdatul Ulama dapat berpartisipasi dengan stakeholder lainnya yang siap membantu masyarakat dengan harapan sertifikasi halal terus dijalankan.¹⁴³ Beliau juga menyatakan tidak merasa keberatan atas ketentuan dari pasal 44 UUJPH tersebut, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dengan hal ini maka NU bisa ikut berpartisipasi bersama stackholder lainnya dengan harapan undang-undang terus dijalankan.¹⁴⁴

Menyikapi hal tersebut berdasarkan teori respon menurut peneliti apa yang disampaikan oleh “FA” dan M merupakan respon Kognitif atau dalam bahasa umum berhubungan dengan pengetahuan yang melibatkan proses berfikir, memecahkan masalah dan dasar keputusan dimana individu atau kelompok mencapai tingkat “tahu” pada objek yang diperkenalkan.

b. Merespon Berdasarkan Perencanaan Bertindak

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Denis Mc. Quail respon konatif yakni sebelum bertindak orang seringkali mengembangkan keinginan berperilaku sesuai dengan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Jika dihubungkan dengan teori tersebut ditemukan bahwa Muhammadiyah Kalimantan Tengah merespon dengan menerima dan kesiapannya bertindak berdasarkan penuturan “MYM” selaku Wakil Ketua PWM Kalteng sekaligus juga pernah menjabat sebagai Ketua PWM

¹⁴² M, Wawancara (Palangara Raya, 01 Oktober 2021).

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid.

Kalteng mengatakan bahwa akan selalu bersama-masa mendukung acara yang baik yang diinginkan pemerintah demi kemaslahatan bangsa baik pusat maupun sampai ke daerah.¹⁴⁵ Kemudian dalam hal ini “MYM” menyatakan sudah tau adanya undang-undang tersebut membahas masalah produk halal dan haram, untuk ketentuan dari pasal 44 UUPH ini “MYM” menyinkapi dengan sikap positif atas apa yang memang sudah ditentukan.¹⁴⁶

Adapun beliau merespon dengan ikut mendukung dan siap menjalankan ketentuan hal tersebut dengan mengerahkan segala apa yang ada di Muhammadiyah yang memang bisa ikut berperan nantinya. Kemudian beliau juga menyampaikan saat ini Muhammadiyah sudah menyediakan bentuk fasilitasi dari biaya, alat, atau sumber daya layaknya tenaga ahli yang mengetahui hal sertifikasi halal, lembaga-lembaga yang siap ikut membantu dengan adanya fasilitas berupa laboratorium yang dimiliki selagi jika memang dibutuhkan dan koordinasi perintah dari kepengurusan pusat.¹⁴⁷

Menurut peneliti apa yang disampaikan “MYM” selaku Wakil Ketua PWM Kalteng jika dihubungkan dengan teori respon maka masuk kedalam respon konatif berupa tindakan melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan terkait dengan ketentuan tersebut.¹⁴⁸ Karena menurut peneliti sebab apa yang disampaikan “MYM”

¹⁴⁵ MYM, Wawancara (Palangara Raya, 29 September 2021).

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Rakhmat, *Psikologi*, 118.

bahwa saat ini Muhammadiyah provinsi Kalimantan Tengah sudah siap membantu dengan menyediakan tenaga, biaya, SDM dan laboratorium serta lembaga-lembaga yang memang sudah bisa ikut berpartisipasi.¹⁴⁹ Jadi apa yang direspon oleh Muhammadiyah Kalimantan Tengah adalah benar-benar tindakan nyata yang mana perilaku yang sudah sampai tahap hingga melakukan sesuatu terhadap objek.

c. Merespon Berdasarkan Penilaian

Berdasarkan respon afektif yang menjelaskan bahwa respon yang berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, penilaian, sikap. Jika dihubungkan dengan respon yang diberikan “FA” selaku ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Kalteng yang menyatakan untuk fasilitasi sertifikasi halal tentunya beliau masih mempelajari ketentuan tersebut namun untuk respon terhadap ketentuan tersebut beliau menanggapi dengan baik tentunya dengan keterlibatan Muhammadiyah yang bisa ikut berpartisipasi mendukung program apa yang pemerintah inginkan, dan beliau juga beryukur atas hal ini.¹⁵⁰ Beliau juga menyampaikan sejauh ini pada intinya akan bergerak mendukung program yang dilaksanakan pemerintah apa pun itu, apa lagi menyangkut undang-undang halal jika memang sudah mempelajarinya secara keseluruhannya.¹⁵¹

Menurut hemat peneliti apa yang disampaikan oleh “FA” merupakan masuk kedalam respon afektif atau dengan bahasa lain respon

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ FA, Wawancara (Palangara Raya, 23 September 2021).

¹⁵¹ Ibid.

persepsi, berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, opini, sikap adalah berupa tindakan penilaian (dalam benak/otak seseorang) terhadap baik buruknya obyek.¹⁵² Perilaku dimana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Karena menurut peneliti apa yang disampaikan “FA” terkait respon fasilitasi sertifikasi halal masih tertahan, sebab beliau mengatakan siap untuk ikut berpartisipasi ikut terjun memberikan perannya untuk ketentuan fasilitasi sertifikasi halal, namun beliau perlu mempelajari sebelum menanggapi ketentuan pasal 44 UUIPH fasilitasi sertifikat halal lebih jauh.¹⁵³

Berdasarkan paparan di atas berdasarkan teori respon peneliti menyimpulkan pada intinya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Provinsi Kalimantan Tengah merespon dengan respon yang beragam ada yang sudah melakukan tindakan, ada yang masih sebatas rencana dan ada yang belum menentukan sikapnya terkait respon ketentuan pasal 44 UUIPH tentang fasilitasi sertifikat halal. Namun pada dasarnya semua menyambut baik dan bersyukur atas keterlibatannya untuk memfasilitasi sertifikat halal UMKM. Semuanya menyatakan siap ikut berpartisipasi dengan mengerahkan apa yang ada di lembaganya bisa terlibat langsung khususnya untuk membantu para UMKM mendapatkan sertifikasi halal.

¹⁵² Denis, *Teori Komunikasi*, 234.

¹⁵³ Ibid.

2. Peran Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Keterlibatan ormas keagamaan dalam proses fasilitasi sertifikasi halal suatu bentuk menjalankan sistem jaminan halal demi memudahkan mendapatkan sertifikasi halal bahwa pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, dapat dibiayai dan difasilitasi oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam UUJPH Pasal 44 ayat (2). Memang Pasal 44 UUJPH tidak menegaskan keharusan ormas keagamaan untuk melakukan peran tersebut. Namun merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak sekedar adaftif dan fleksibel saja tapi harus prediktif dan antisipatif agar dapat berfungsi mewujudkan perlindungan.¹⁵⁴

Jika dihubungkan dengan teori peran, merupakan suatu hal yang harus dilakukan ketika seseorang dihadapkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjadikan suatu peranan. Sebagaimana menurut Soerjono Sokanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa peran dan status sosial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵⁵

a. Memberikan Bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pelaksanaan bantuan fasilitasi sertifikasi halal yang diberikan Muhammadiyah dan Nahdatul

¹⁵⁴ Raharjo, *Ilmu Hukum*, 55.

¹⁵⁵ Sokenato, *Sosiologi Suatu*, 212-213.

Ulama dilihat berdasarkan kesiapan memainkan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan. Jika dihubungkan dengan teori peran yang dijelaskan oleh Soekanto yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif.¹⁵⁶ Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan segala fasilitas yang ada bertumpu pada sumber daya yang ada di dalam lembaganya, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama menyediakan sarana prasarana laboratorium dan tenaga ahli untuk masyarakat terutama UMKM dengan segala bentuk kerja samanya dengan lembaga di dalam maupun di luar organisasi yang bisa ikut berperan untuk fasilitasi sertifikasi halal.

Dari penjelasan diatas tersebut sesuai berdasarkan pernyataan “FR” Wakil PWNU Kalteng, beliau menyatakan kami banyak lembaga yang sanggup bekerjasama disitu tergantung bidangnya nanti, misal penelitian layak tidaknya ini produk kami punya lembaga kesehatan LKNU. Tentu kami juga akan mendampingi mereka tata caranya bagaimana, persyaratannya apa saja yang perlu disiapkan, bisa juga nanti dari kami memberi kemudahan berupa jaminan bantuan biaya lewat lembaga atau sponsor, beliau juga menambahkan bahwa, PWNU juga bisa berperan apakah nantinya kita sebagai fasilitator atau satu pintu kita yang melayani terus kita yang melanjutkan ke pengurus berikutnya tinggal menunggu koordinasinya, kemudian beliau juga menuturkan dalam kepengurusan sertifikasi halal juga ada lembaga laznah yang sering terlibat dengan

¹⁵⁶ Ibid.,

masyarakat masalah perekonomian ditambah lagi keanggotaan Nahdatul Ulama ada bekerjasama di MUI yang biasa ikut serta dalam proses sertifikasi halal.

Hal tersebut juga di dukung dengan hasil wawancara kepada “MYM” Wakil Ketua PWM Kalteng beliau menyampaikan Muhammadiyah juga banyak bekerjasama di luar, tidak mesti diluar organisasi, di dalam organisasi sudah cukup memadai dengan SDM yang mencukupi, dengan adanya rumah sakit, klinik dan beberapa laboratorium, universitas tentunya pasti memiliki laboratorium yang bisa dijadikan alat untuk membantu segala apa yang diperlukan untuk ketentuan produk halal, yang bisa memudahkan namun tidak merugikan UMKM, beliau juga menambahkan sudah siap menyediakan bentuk fasilitasi dari biaya, alat, atau sumber daya layaknya tenaga ahli yang mengetahui hal sertifikasi halal, serta lembaga-lembaga yang siap ikut membantu.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal. Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan perannya dalam bentuk kesiapannya memberikan bantuan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Ditinjau dari berbagai macam kesiapan dan program yang digalakan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan aktifnya segala sumber daya manusia maupun fasilitas yang disiapkan jika dilihat dari peran aktifnya.

Demi pemenuhan atas hak-hak dasar mencegah kesenjangan sosial ekonomi terutama pada fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui sertifikat halal yang mana dalam mewujudkan perlindungan hukum ini diperlukan sarana-sarana yang menghubungkan antara para UMKM dengan campur tangan pemerintah melalui lembaga-lembaga salah satunya Ormas Keagamaan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja karena pada umumnya kondisi peran partisipasif ini dilakukan dalam wacana objek bukan subjek.¹⁵⁷ Peran partisipasif merupakan peran yang diberikan ormas keagamaan Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama berupa informasi dan materi kepada lembaga-lembaga dibawahnya dalam organisasi agar bisa melakukan perannya untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, melalui pendampingan, sosialisai dan bimbingan mengenai fasilitasi sertifikasi halal.

Berdasarkan penggalian data penelitian ini dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah menjalankan peran pasrtisipatifnya melakukan pendampingan sertifikasi halal. Terdapat berbagai macam program yang digalakan melalui lembaga-lembaga yang

¹⁵⁷ Narmoko, *Sosiologi: Teks*, 160.

ada di Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam rangka memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama akan melakukan sosialisasi, pendampingan-pendampingan salah satunya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Hal tersebut sesuai berdasarkan pernyataan “FR” Wakil PWNU Kalteng, beliau menyatakan kami akan memberikan sosialisasi himbauan kepada masyarakat bahwa sekarang ini ada undang-undang tentang sertifikasi halal bagi UMKM. Tentu kami juga akan mendampingi mereka tata caranya bagaimana, persyaratannya apa saja yang perlu disiapkan, bisa juga nanti dari kami memberi kemudahan berupa jaminan bantuan biaya lewat lembaga atau sponsor, beliau juga menuturkan dalam kepengurusan sertifikasi halal juga ada lembaga laznah yang sering terlibat dengan masyarakat masalah perekonomian ditambah lagi keanggotaan Nahdatul Ulama ada bekerjasama di MUI yang biasa ikut serta dalam proses sertifikasi halal.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan “FA” Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Kalteng beliau menuturkan tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat contohnya traning, bimbingan teknis, sosialisasi bisa juga dalam bentuk materi terkhusus menyampaikan kepada warga Muhammadiyah yang biasanya ada pernyataan dari pimpinan tentang sertifikat halal itu untuk di informasikan ke setiap wilayah, ranting, atau cabang. Beliau juga menambahkan setiap minggunya aktif melakukan diskusi bersama anggota lainnya dalam

masalah-masalah aktual yang diangkat yang bisa juga masalah sertifikasi halal, Beliau juga menuturkan mengarahkan atau mendampingi para UMKM yang memang ingin mengurus usahanya kepada lembaga-lembaga terkait salah satunya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Dengan demikian hemat peneliti menyimpulkan organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sudah sesuai dengan teori dengan melaksanakan peran partisipatif untuk pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ditemukan lembaga yang ada di dalam ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama saling berpartisipasi untuk mempermudah fasilitasi sertifikasi halal nantinya. Dengan terdapat beberapa peran yang dilakukan ormas keagamaan yakni semua anggota pengurus bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada pengurus pusat antara satu pengurus dan pengurus lainnya melaksanakan program sosialisasi, bimbingan dan pendampingan.

c. Menunggu Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, perencanaan menduduki tempat yang sangat penting dalam rangka meletakkan strategi yang akan ditempuh selama melaksanakan kegiatan. Perencanaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menetapkan tujuan yang ingin dicapai, apa yang harus dan siapa pelaksana tujuan tersebut.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat sebagaimana yang dijelaskan “FR” Wakil ketua Tanfidziyah PWNU Kalteng

¹⁵⁸ Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo: Ideal Publishing, 2016), 9.

berdasarkan penuturan: Intinya itu kalo NU sifatnya masih menunggu jika ada perintah atau ajakan dari kementerian baik yang pusat atau wilayah maupun dikota terkait ini kita akan ikuti. beliau juga menyebutkan sementara ini masih menunggu keluhan dari masyarakat untuk merespon selama ketentuan ini berjalan.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan “M” selaku Wakil Sekretaris Tanfidziyah beliau mengatakan: Sebetulnya NU hanya mengikut dari lembaga yang memang nanti bisa berperan, dari kementerian agama jika diundang untuk berdiskusi terkait sertifikasi halal ya untuk mengikuti, tentu nantinya menunggu ada keluhan dari masyarakat untuk direspon. Beliau juga memperjelas bahwa intinya NU bersifat pasif masih menunggu jika ada perintah atau ajakan dari kementerian baik yang pusat atau wilayah maupun dikota terkait ini kita akan ikuti.

Hal tidak jauh berbeda pun disampaikan oleh Bapak MYM selaku Wakil Ketua PWM Kalteng beliau menuturkan: Untuk sementara kami masih menunggu kerja sama dari lembaga lain yang memang ingin bekerja sama atau nanti diamanahkan, bisa juga kalo memang ada masyarakat yang memerlukan, kemudian kami masih menunggu perintah dari pusat memang secara SDM dan alat sudah bisa bergerak tanpa perintah, tetapi secara struktural alangkah eloknya ya dari pusat ke provinsi wilayah, kabupaten dan terus kebawahnya lagi, yang jelas Muhammadiyah akan menolong kalo dipercaya menentukan sertifikasi halal suatu produk

sehingga nantinya meringankan kepada UMKM saat mereka meminta kepastian hukum dengan menghindari gaya bisnis lah intinya demi kemaslahatan umat. “

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan jika dihubungkan dengan teori peran maka hal yang disampaikan diatas termasuk peran pasif Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut berdasarkan pada peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan sebagai wadah bentuk kerjasama dari lembaga-lembaga terkait yakni MUI, Kementiran Agama, dan kepengurusan pusat yang memang jika dibutuhkan untuk berkoordinasi maupun sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan menunggu arahan intruksi pusat.

Melihat dari peran yang telah diberikan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan tengah terhadap fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM dalam pelaksanaan peran tersebut sejauh ini didapati dalam bantuan biaya dan pelaksanaan belum terlaksana secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan *Pertama*, Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah masih menunggu perintah dari pengurus pusat dalam melaksanakan bentuk bantuan kepada produk UMKM. *Kedua*, kurangnya koordinasi antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah dengan steackholder diatasnya dan lembaga pemerintah yang lain yakni Kementrian Agama wilayah Kalimantan

Tengah dan MUI yang juga bisa memberikan bantuan dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal Produk UMKM. *Ketiga*, Belum adanya respon dari masyarakat dan keluhan kepada Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah menyinggung bantuan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Ketiga hal ini yang menjadikan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal belum efektif dan terlaksana secara maksimal oleh Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah.

Perlindungan hukum menjadi keharusan untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi setiap masyarakat yang berada pada posisi lemah secara sosial, ekonomi dan politik. UMKM dikategorikan dalam posisi yang lemah secara ekonomi yang perlu perhatian khusus dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan secara eksekutif. Sebagaimana John Rawls menyebutkan posisi lemah UMKM dalam persaingan memperebutkan kesempatan (berusaha) hidup lebih baik bisa jadi disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam masyarakat, bukan karena malas berusaha namun tidak mendapat kesempatan untuk merubah keadaan.¹⁵⁹ Untuk itu harus adanya aturan yang menguntungkan mereka yang tidak beruntung terhadap ketidaksamaan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan paparan data diatas menunjukan bahwa Produk UMKM yang beredar di wilayah Kalimantan Tengah dalam

¹⁵⁹ Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 117.

memenuhi kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi kendala dengan minimnya dana dan bantuan yang didapat, ditambah lagi Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah belum secara maksimal menjalankan perannya dalam memfasilitasi sertifikasi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Kalimantan Tengah yang dalam posisinya lemah belum secara maksimal mendapatkan perlindungan hukum dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM.

Demi pemenuhan atas hak-hak dasar mencegah kesenjangan sosial ekonomi terutama pada fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui sertifikat halal yang mana dalam mewujudkan perlindungan hukum ini diperlukan sarana-sarana yang menghubungkan antara para UMKM dengan campur tangan pemerintah melalui lembaga-lembaga salah satunya Ormas Keagamaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah secara preventif dapat dilakukan dengan membentuk regulasi didalam Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang bersifat prediktif dan antisipatif, yang dimaksudkan agar ketentuan sertifikasi halal dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertegas ketentuan pasal 44 UUIPH ini dengan menunjuk Ormas Keagamaan apakah sebagai

fasilitator atau pihak yang mendampingi proses sertifikasi halal bagi produk UMKM.

Kemudian perlunya membentuk lembaga sentra khusus didalam struktur kepengurusan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai yang bertanggung jawab memberikan bantuan fasilitasi sertifikasi halal di Kalimantan Tengah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga adanya kejelasan lembaga yang bertanggung jawab dan kemudahan koordinasi antara tingkat Provinsi dan kabupaten/kota ataupun dengan lembaga-lembaga terkait lainnya yang memang bisa ikut membantu pelaksanaan sertifikasi halal produk UMKM.

Selanjutnya dengan mengoptimalkan upaya sosialisasi, edukasi, bimbingan dan bimbingan terhadap pentingnya produk bersertifikat halal pada kejelasan informasi peran yang dapat diberikan Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah terhadap fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM di Kalimantan Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kalimantan Tengah terhadap ketentuan pasal 44 UUUJPH mengenai fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM berbeda-beda. PW Nahdatul Ulama di Kalimantan Tengah meresponnya dengan respon kognitif atau respon yang berhubungan dengan pengetahuan dan informasi suatu hal. Adapun Muhammadiyah di Kalimantan Tengah merespon dengan konatif dan afektif yakni tindakan dan penilaian. Namun pada dasarnya semua menyambut dengan baik dan bersyukur atas keterlibatannya ormas keagamaan dapat memfasilitasi sertifikat halal produk UMKM dan menyatakan siap ikut berpartisipasi dengan mengerahkan apa yang ada di lembaganya agar terlibat langsung khususnya untuk membantu para UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
2. Peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan perannya berdasarkan kesiapannya yang diukur pada tiga indikator peranan, yaitu peran aktif, partisipatif, dan pasif. Namun belum terlaksana secara maksimal sebagaimana mestinya, karena minimnya informasi ketentuan pasal 44 UUUJPH dan

lemahnya koordinasi antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah dengan steackholder di atasnya pada lembaga pemerintah yang lain yang bisa memberikan bantuan dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal Produk UMKM. Serta belum adanya ketegasan regulasi secara khusus mengatur penunjukan lembaga sentra khusus Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai yang bertanggung jawab memberikan bantuan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini menunjukkan perlindungan hukum secara preventif yang diberikan terhadap UMKM di Kalimantan Tengah oleh Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM belum terlaksana secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu:

1. Ormas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah agar bisa ikut memberikan perhatian kepada produk UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, perhatian yang diberikan antara lain bisa berupa berbagai kemudahan yang diberikan kepada UMKM, termasuk dalam pembiayaan sertifikasi halal.

2. Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah bisa ikut terlibat dan mendukung gerakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diprogramkan pemerintah pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021, sekaligus berharap gerakan tersebut menjadi momentum peningkatan sinergitas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah antar stakeholder lembaga-lembaga di atasnya dalam penyelenggaraan JPH.



DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afronyanti, L. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)* Vol. 18, No. 1. (2014).

Ali, Zinuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet, 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amwaluna, "Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah", Vol. 1, No, 1 Januari 2017.

Anggoro, Sulistyو dan Chandara A.P. "*Kamus Besar Lengkap Inggris-Indonesia*". Solo: Delima, 1998.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, "Kota Palangka Raya Dalam Angka 2021", (BPS Kota Palangka Raya: 2021).

Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Departemen Agama RI. *Al-Qur'a.n dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Eddy, Gatot, "*Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan Studi Kekerasan Ormas di Jakarta*" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1. 2015.

Hamberi, Hamberi, dan Bayu Dwi Saputra. "Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Pangan Halal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah." *Pencerah Publik* 3.1 (2016): 16-23.

Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hasbi Indra, dkk, *Halal haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, Cet.I, 2004.

Hasyim Muzadi, Achmad. "*Profil dan Direktori Nahdatul Ulama dari Masa ke Masa*". Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2009.

[http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kalimantan-tengah-siap-garap-wisata-](http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kalimantan-tengah-siap-garap-wisata-halal)

halal.

<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/3358>

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Jurdi, Syarifudin. *“Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

K.H. Barnawi Yusuf “Ikhtisar Sejarah Nahdatul Ulama Cabang Martapura” dalam <https://banjarkab.go.id>, (27 Sempeteber 2021).

KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Konety, Neneng, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 : 2018.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Miru, Ahmad. *“Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Narmoko, Dwi. *“Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan”*. Jakarta: Kencana, 2007.

Nasir, M. *Metodologi Penelitain Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UUJPH).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Portal Resmi Pemerintah Kota Palangkaraya, "Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/> (26 September 2021).

PWM Kalimantan Tengah, "Sejarah PWM Kalimantan Tengah" dalam <http://kalteng.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>. (26 September 2021).

Raharjo, Sajipto. "Ilmu Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.

Rahmat, Jalaludin. "*Psikologi Komunikasi*". Bandung: PT. Remaja Rosida Karya, 2004.

Shidarta. "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*". Jakarta: Grasindo, 2006.

Shidarta. "*Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum*". Jakarta: Refika Aditama, 2011

Shobron, Shudarto. "*Studi Kemuhmadiyah*". Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, LPID, 2008.

Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sofyan, K. N. Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol.15, No. 2. 2015.

Sunarto, Achmad dan Syamsuddi Noor, "*Himpunan Hadits Shahih Bukhari*", Jakarta Timur: ANNUR PRESS, 2012.

Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi & Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", Mimbar Hukum Vol. 28 No, 3 Oktober 2016

- Tim Peneliti, daftar kecamatan kelurahan kota palangka raya, <https://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-palangka-roya-kalimantan-tengah.htm>. (23 September 2021).
- TIM. *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Tri Hidayati dan Erry Fitrya P. "*Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah*". *Ius Quia Iustum*, Vol 28, No. 2. 2021..
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Zahro, Ahmad. "*Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*". Yogyakarta: LKIS, 2004.